


# HUKUM DAN KONTRAK BISNIS



Dr. Tri Wahyu Adi, CRGP.

**HUKUM**  
DAN  
**KONTRAK**  
**BISNIS**

**Sanksi Pelanggaran Pasal 113**  
**Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014**  
**Tentang Hak Cipta**

1. Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).
2. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
3. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
4. Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

# **HUKUM**

---

**DAN**

---

# **KONTRAK**

# **BISNIS**

**Dr. Tri Wahyu Adi, CRGP.**



## **HUKUM DAN KONTRAK BISNIS**

**Penulis:** Tri Wahyu Adi, CRGP.

**ISBN:** 978-623-127-296-6

*Copyright* ©September 2024

Ukuran: 15,5 cm X 23 cm; hlm.: x + 124

Desainer sampul: Kelvin Syuhada Lunivananda

Penata isi: Kelvin Syuhada Lunivananda

Cetakan I: September 2024

Diterbitkan, dicetak, dan didistribusikan oleh

**CV. Literasi Nusantara Abadi**

Perumahan Puncak Joyo Agung Residence Kav. B11 Merjosari

Kecamatan Lowokwaru Kota Malang

Telp : +6285887254603, +6285841411519

Email: penerbitlitnus@gmail.com

Web: [www.penerbitlitnus.co.id](http://www.penerbitlitnus.co.id)

Anggota IKAPI No. 340/JTI/2022

Hak Cipta dilindungi oleh undang-undang. Dilarang mengutip atau memperbanyak baik sebagian atau keseluruhan isi buku dengan cara apa pun tanpa izin tertulis dari penerbit.



## PRAKATA

Dalam dunia bisnis yang semakin kompleks, memahami hukum yang mengatur setiap aspek bisnis adalah kunci untuk keberhasilan dan kepatuhan. Buku “Hukum dan Kontrak Bisnis” hadir untuk memberikan panduan yang jelas dan mendalam tentang prinsip-prinsip dasar hukum bisnis yang penting untuk dipahami oleh mahasiswa, praktisi, dan semua pihak yang terlibat dalam dunia ekonomi.

Setiap transaksi bisnis melibatkan aturan dan ketentuan hukum yang harus dipatuhi. Pengetahuan tentang hukum ini tidak hanya melindungi kepentingan individu dan perusahaan tetapi juga membangun dasar kepercayaan dan kredibilitas dalam setiap hubungan bisnis. Buku ini menguraikan dengan detail berbagai aspek hukum bisnis, dari prinsip dasar hukum bisnis, klasifikasi perusahaan, hingga pembuatan perjanjian kontrak yang merupakan landasan penting dalam setiap transaksi.

Di samping itu, buku ini juga membahas topik penting lainnya seperti surat berharga dan asuransi, yang berfungsi sebagai alat utama dalam manajemen risiko bisnis. Hak Kekayaan Intelektual (HKI) serta perlindungan konsumen juga menjadi fokus utama, karena keduanya memainkan peran penting dalam melindungi inovasi dan hak-hak konsumen dalam pasar yang kompetitif.

Aspek anti-monopoli dan persaingan usaha yang sehat juga dibahas untuk memastikan pemahaman tentang bagaimana menjaga persaingan yang adil dan menghindari praktik bisnis yang merugikan. Selain itu, buku ini memberikan wawasan tentang penyelesaian sengketa ekonomi dan kepailitan, serta bagaimana hukum diterapkan dalam kontrak bisnis internasional.

Dengan kesadaran akan perkembangan dunia bisnis dan hukum yang terus berubah, buku ini berupaya untuk tetap relevan dengan memasukkan informasi terkini dalam bidang hukum bisnis. Oleh karena itu, buku ini diharapkan dapat memberikan kontribusi positif bagi dunia akademik dan praktis di Indonesia. Serta semoga buku ini memberikan banyak manfaat dan membuka wawasan baru dalam memahami hukum dan kontrak bisnis.



# DAFTAR ISI

|                  |     |
|------------------|-----|
| Prakata .....    | v   |
| Daftar Isi ..... | vii |

## **BAB I**

|  |    |
|--|----|
| PENGENALAN HUKUM BISNIS .....                | 1  |
| Definisi dan Ruang Lingkup Hukum Bisnis..... | 1  |
| Tujuan dan Fungsi Hukum Bisnis .....         | 6  |
| Prinsip Hukum Bisnis .....                   | 8  |
| Sumber Hukum Bisnis .....                    | 12 |

## **BAB II**

|                                   |    |
|-----------------------------------|----|
| KLASIFIKASI PERUSAHAAN.....       | 17 |
| Pengertian Perusahaan .....       | 17 |
| Pendirian Perusahaan .....        | 19 |
| Badan Usaha atau Perusahaan ..... | 23 |
| Bentuk-Bentuk Perusahaan.....     | 26 |



## **BAB III**

|   |           |
|---|-----------|
| <b>PERJANJIAN KONTRAK BISNIS .....</b>          | <b>39</b> |
| Subyek dan Objek Perjanjian Kontrak Bisnis..... | 39        |
| Jenis Perjanjian Kontrak Bisnis.....            | 42        |
| Syarat Sah Perjanjian .....                     | 44        |
| Asas Hukum Perjanjian .....                     | 47        |

## **BAB IV**

|   |           |
|---|-----------|
| <b>SURAT BERHARGA DAN ASURANSI .....</b>            | <b>51</b> |
| Dasar Hukum .....                                   | 51        |
| Perikatan Dasar dan Penerbitan Surat Berharga ..... | 54        |
| Asuransi dan Keuntungannya.....                     | 57        |
| Syarat-Syarat Asuransi .....                        | 60        |
| Jenis-Jenis Surat Berharga dan Asuransi .....       | 62        |

## **BAB V**

|   |           |
|---|-----------|
| <b>HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL (HKI) DAN<br/>PERLINDUNGAN KONSUMEN .....</b> | <b>71</b> |
| Objek dan Sistem HKI .....  | 71        |
| Badan dan Kedudukan HKI.....  | 74        |
| Perjanjian yang Terkait HKI.....  | 77        |
| Hak dan Kewajiban Konsumen dan Pelaku Usaha .....                         | 84        |
| Asas Perlindungan Konsumen.....   | 89        |

## **BAB VI**

|   |           |
|---|-----------|
| <b>ANTI MONOPOLI DAN PERSAINGAN TIDAK SEHAT .....</b>                 | <b>93</b> |
| Makna Anti Monopoli dan Persaingan Tidak Sehat.....                   | 93        |
| Asas dan Tujuan Monopoli dan Persaingan Tidak Sehat .....             | 96        |
| Kegiatan yang Dilarang dan Dikecualikan dalam Monopoli.....           | 99        |
| Komisi Pengawasan serta Sanksi dalam Monopoli<br>dan Persaingan ..... | 101       |

## **BAB VII**

|   |            |
|---|------------|
| <b>PENYELESAIAN SENGKETA EKONOMI DAN KEPAILITAN ..</b>      | <b>105</b> |
| Mekanisme Penyelesaian Sengketa Ekonomi .....               | 105        |
| Para Pihak yang Terlibat dalam Proses Kepailitan .....      | 108        |
| Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang .....                  | 112        |
| Implementasi Hukum dalam Kontrak Bisnis Internasional ..... | 115        |
| <br>  |            |
| Daftar Pustaka.....   | 119        |
| Profil Penulis.....   | 123        |





# BAB I

## PENGENALAN HUKUM BISNIS

### Definisi dan Ruang Lingkup Hukum Bisnis

Hukum Bisnis adalah seperangkat aturan dan regulasi yang mengatur interaksi dan transaksi dalam dunia bisnis. Hukum bisnis ini mencakup berbagai aspek hukum, seperti operasi perusahaan, kontrak, kewajiban, perlindungan konsumen, kepailitan, dan hak kekayaan intelektual. Hukum Bisnis mencakup berbagai bidang, termasuk hukum kontrak, hukum perusahaan, hukum pajak, hukum perdagangan internasional, hukum kekayaan intelektual, dan regulasi lingkungan (Saksono, 2024: 1).

Terdapat dua ahli yang memberikan pendapat mengenai definisi dari hukum bisnis, pendapat tersebut di antaranya yaitu:

1. Pendapat Munir Fuady  
Hukum bisnis mencakup aturan-aturan yang dirancang untuk mengatur berbagai aspek dalam pelaksanaan kegiatan perdagangan, industri, dan

keuangan. Aturan ini tidak hanya mengatur bagaimana produksi dan pertukaran barang atau jasa dilakukan, tetapi juga mencakup pengelolaan risiko yang dihadapi oleh pengusaha.

Selain itu, hukum bisnis juga menekankan pentingnya penegakan hukum dalam kegiatan ekonomi tersebut. Pengusaha menempatkan modal mereka dalam risiko dengan harapan memperoleh keuntungan, dan hukum bisnis berperan penting dalam memastikan bahwa proses ini dilakukan secara adil, transparan, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dengan demikian, hukum bisnis membantu menciptakan lingkungan bisnis yang stabil dan dapat dipercaya.

## 2. Pendapat Dr. Johannes Ibrahim

Dalam pandangan manusia modern, hukum bisnis dipahami sebagai kumpulan aturan yang mengatur interaksi antar individu dalam aktivitas perdagangan. Aturan ini dibuat untuk menciptakan keteraturan dalam berbagai transaksi dan hubungan bisnis yang terjadi. Hukum bisnis memiliki peran penting dalam memberikan pedoman yang jelas mengenai hak dan kewajiban setiap pihak yang terlibat, sehingga dapat meminimalkan potensi konflik yang mungkin timbul di dunia perdagangan.

Hukum bisnis juga berfungsi sebagai alat untuk menyelesaikan perselisihan yang mungkin muncul antara pelaku bisnis. Dengan adanya aturan yang telah ditetapkan, hukum bisnis memberikan solusi yang adil dan terukur dalam menyelesaikan berbagai masalah. Melalui penerapan hukum bisnis, lingkungan perdagangan menjadi lebih transparan dan dapat diandalkan, mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Ruang lingkup hukum bisnis merupakan topik yang penting untuk dipahami, terutama bagi mereka yang terlibat dalam dunia perdagangan dan industri. Hukum bisnis memberikan kerangka kerja yang mengatur berbagai aspek kegiatan ekonomi, memastikan bahwa setiap transaksi dilakukan secara adil dan sesuai dengan aturan yang berlaku. Memahami ruang lingkup hukum bisnis membantu pelaku usaha menjalankan aktivitas mereka

dengan lebih percaya diri, karena mereka tahu bahwa hak dan kewajiban mereka dilindungi oleh hukum.

Ruang lingkup hukum bisnis terdiri dari beberapa hal utama, di antaranya sebagai berikut (Adnan, 2016: 13—14).

1. Kontrak Bisnis  
Perjanjian resmi antara pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan bisnis.
2. Bentuk badan usaha (PT, Firma, CV)  
Struktur hukum perusahaan, seperti Perseroan Terbatas (PT), Firma, atau *Commanditaire Vennootschap* (CV).
3. Pasar modal dan perusahaan go publik  
Segmen pasar di mana saham perusahaan diperdagangkan, serta perusahaan yang terdaftar di bursa saham.
4. Kegiatan jual beli oleh perusahaan  
Transaksi perdagangan yang dilakukan oleh perusahaan.
5. Investasi atau penanaman modal  
Alokasi dana untuk memperoleh keuntungan di masa depan.
6. Likuidasi dan pailit  
Proses penyelesaian kewajiban perusahaan yang tidak dapat membayar utangnya, baik melalui likuidasi aset atau deklarasi pailit.
7. Merger, akuisisi, dan konsolidasi  
Penggabungan, pembelian, atau pengaturan ulang struktur perusahaan.
8. Pembiayaan dan perkreditan  
Penyediaan dana oleh lembaga keuangan atau kreditur kepada perusahaan.
9. Jaminan hutang  
Kewajiban hukum atau aset yang disediakan sebagai jaminan untuk utang.
10. Surat-surat berharga  
Instrumen keuangan yang memiliki nilai dan dapat diperdagangkan, seperti saham dan obligasi.

11. Ketenagakerjaan  
Hukum dan peraturan yang mengatur hubungan antara pemberi kerja dan pekerja.
12. Hak Kekayaan Intelektual Industri  
Hak atas kekayaan intelektual terkait dengan penemuan industri, seperti paten dan desain industri.
13. Persaingan usaha tidak sehat dan larangan monopoli  
Aturan yang mencegah praktik bisnis yang merugikan persaingan atau menciptakan monopoli.
14. Perlindungan terhadap konsumen  
Aturan yang melindungi hak-hak konsumen dalam transaksi bisnis.
15. Distribusi dan agen  
Proses penyebaran produk dan peran agen dalam distribusi barang.
16. Perpajakan  
Regulasi yang mengatur kewajiban pajak yang harus dipenuhi oleh perusahaan.
17. Asuransi  
Perlindungan finansial terhadap risiko tertentu yang dihadapi oleh perusahaan atau individu.
18. Menyelesaikan sengketa bisnis  
Proses hukum atau mediasi untuk menyelesaikan konflik antara pelaku bisnis.
19. Bisnis Internasional  
Kegiatan bisnis yang melibatkan transaksi lintas negara.
20. Hukum pengangkutan  
Aturan yang mengatur transportasi barang dan jasa.
21. Ahli Teknologi  
Profesional yang memiliki keahlian di bidang teknologi dan inovasi.
22. Hukum perindustrian atau industri pengolahan  
Aturan yang mengatur kegiatan industri dan pengolahan barang.

23. Hukum Kegiatan perusahaan multinasional  
Aturan yang mengatur operasi perusahaan yang beroperasi di berbagai negara.
24. Hukum Kegiatan Pertambangan  
Regulasi yang mengatur eksplorasi dan pengelolaan sumber daya mineral.
25. Hukum Perbankan dan surat-surat berharga  
Aturan yang mengatur kegiatan perbankan dan instrumen keuangan yang diperdagangkan.
26. Hukum Real Estate  
Regulasi yang mengatur transaksi properti dan kepemilikan tanah.
27. Hukum perdagangan internasional atau perjanjian internasional  
Aturan yang mengatur transaksi perdagangan antar negara dan perjanjian internasional.
28. Hukum Tindak Pidana Pencucian Uang  
Regulasi yang mencegah dan mengatasi pencucian uang yang dihasilkan dari aktivitas ilegal.

Definisi dan ruang lingkup hukum bisnis menunjukkan betapa pentingnya peran hukum bisnis dalam mengatur dan memfasilitasi berbagai kegiatan ekonomi. Hukum bisnis menyediakan kerangka yang jelas untuk mengelola interaksi antara pihak-pihak yang terlibat dalam perdagangan, industri, dan keuangan.

Aturan-aturan ini mencakup aspek-aspek seperti kontrak, bentuk badan usaha, dan pasar modal, yang membantu menciptakan lingkungan bisnis yang adil dan teratur. Dengan adanya regulasi yang jelas, pelaku usaha dapat beroperasi dengan lebih percaya diri, mengetahui bahwa hak dan kewajiban mereka terlindungi sesuai hukum yang berlaku.

Ruang lingkup hukum bisnis meliputi berbagai elemen penting yang mendukung operasional perusahaan secara efektif. Hal ini termasuk pengaturan investasi, likuidasi, merger, hak kekayaan intelektual, serta perlindungan konsumen. Dengan memahami dan menerapkan hukum bisnis



secara tepat, perusahaan dapat mengelola risiko, menyelesaikan sengketa, dan mematuhi regulasi yang ada. Secara keseluruhan, hukum bisnis berkontribusi pada stabilitas dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dengan menyediakan pedoman dan solusi yang diperlukan dalam dunia bisnis yang kompleks.

## Tujuan dan Fungsi Hukum Bisnis

Tujuan dan fungsi hukum bisnis sangat penting untuk dipahami dalam konteks dunia perdagangan dan industri saat ini. Hukum bisnis tidak hanya menetapkan aturan dan regulasi, tetapi juga berperan sebagai panduan dalam menjalankan aktivitas ekonomi secara efektif dan adil. Dalam pengantar ini, kita akan mengeksplorasi berbagai tujuan utama hukum bisnis, seperti menciptakan kestabilan dan keadilan dalam transaksi bisnis, serta fungsi-fungsinya dalam mengatur hubungan antara pihak-pihak yang terlibat, melindungi hak-hak konsumen, dan memastikan kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku.

Hukum bisnis memiliki berbagai tujuan. Idayanti (2020: 7—8) menjelaskan berbagai tujuan hukum bisnis sebagaimana berikut ini:

1. Untuk memastikan mekanisme pasar berfungsi dengan aman, efisien, dan lancar, hukum bisnis menetapkan aturan yang memfasilitasi perdagangan dan transaksi. Aturan ini dirancang untuk mencegah gangguan yang bisa menghambat kelancaran operasional pasar, sehingga setiap transaksi dapat berjalan tanpa hambatan yang berarti.
2. Untuk melindungi berbagai jenis usaha, terutama Usaha Kecil dan Menengah (UKM), hukum bisnis memberikan dukungan hukum yang sesuai. Perlindungan ini mencakup berbagai aspek, seperti perlakuan adil dalam persaingan dan akses yang setara ke sumber daya penting, untuk memastikan UKM dapat beroperasi dengan stabil.
3. Untuk mendukung perbaikan sistem keuangan dan perbankan, hukum bisnis menetapkan regulasi yang menjamin transparansi dan keandalan. Regulasi ini berfungsi untuk mengurangi risiko finansial

dan meningkatkan stabilitas di sektor keuangan, sehingga sistem perbankan dapat berfungsi secara efektif.

4. Untuk memberikan perlindungan kepada pelaku ekonomi atau pelaku bisnis, hukum bisnis mengatur hak dan kewajiban dengan jelas. Aturan ini memastikan bahwa pelaku bisnis dapat menjalankan aktivitas mereka dengan rasa aman dan keadilan, mengurangi risiko sengketa dan konflik.
5. Untuk menciptakan lingkungan bisnis yang aman dan adil bagi semua pelaku usaha, hukum bisnis berusaha menciptakan kondisi yang setara. Aturan-aturan ini dirancang untuk memastikan bahwa semua pihak mendapatkan kesempatan yang sama dalam berbisnis dan bersaing dengan adil.

Sementara itu, selain tujuan hukum bisnis memiliki berbagai fungsi dalam menerapkan hukum bisnis. Berikut ini fungsi yang dimiliki dari hukum bisnis (Adnan, 2016: 12—13).

1. Sebagai referensi penting bagi para praktisi bisnis, hukum bisnis menyediakan informasi yang esensial untuk menjalankan aktivitas bisnis dengan benar. Informasi ini membantu praktisi memahami berbagai regulasi dan peraturan yang berlaku, sehingga mereka dapat membuat keputusan yang tepat dan menghindari pelanggaran hukum.
2. Untuk memahami hak dan kewajiban mereka dalam aktivitas bisnis, hukum bisnis memberikan panduan yang jelas tentang apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh pelaku usaha. Dengan mengetahui hak dan kewajiban ini, pelaku bisnis dapat memastikan kepatuhan terhadap aturan yang berlaku dan melindungi kepentingan mereka dalam setiap transaksi.
3. Untuk memastikan bahwa kegiatan bisnis dilakukan dengan adil, jujur, sehat, dan dinamis, dengan adanya kepastian hukum, hukum bisnis menetapkan standar yang harus dipatuhi oleh semua pelaku usaha. Kepastian hukum ini menciptakan lingkungan yang stabil dan terpercaya, mendukung persaingan sehat, dan melindungi hak semua pihak yang terlibat dalam bisnis.

Tujuan dan fungsi hukum bisnis menegaskan bahwa hukum bisnis memiliki peran yang sangat penting dalam menciptakan lingkungan bisnis yang adil dan teratur. Tujuan utama hukum bisnis adalah untuk memastikan bahwa mekanisme pasar berjalan dengan aman, efisien, dan lancar. Dengan menyediakan panduan yang jelas mengenai hak dan kewajiban para pelaku usaha, hukum bisnis membantu mencegah konflik dan pelanggaran hukum.

Perlindungan yang diberikan kepada berbagai jenis usaha, terutama Usaha Kecil dan Menengah (UKM), serta dukungan terhadap perbaikan sistem keuangan dan perbankan, sangat penting untuk menjamin stabilitas dan keberlanjutan dalam dunia bisnis. Fungsi hukum bisnis meliputi pengaturan agar kegiatan bisnis dilakukan secara adil, jujur, dan sehat, berlandaskan pada kepastian hukum yang jelas.

Hukum bisnis juga melindungi pelaku ekonomi dan menciptakan lingkungan yang mendukung persaingan sehat. Dengan adanya regulasi yang tegas, pelaku bisnis dapat beroperasi dengan rasa aman, mengurangi risiko, dan menyesuaikan diri dengan perubahan dalam dunia usaha. Secara keseluruhan, hukum bisnis berfungsi sebagai dasar yang mendukung keberlangsungan, keadilan, dan dinamika dalam aktivitas ekonomi.

## Prinsip Hukum Bisnis

Memahami prinsip-prinsip hukum bisnis sangat penting untuk mengetahui bagaimana aturan dan regulasi mempengaruhi berbagai aspek dunia usaha. Prinsip-prinsip ini tidak hanya membentuk dasar bagi praktik bisnis, tetapi juga memastikan bahwa semua aktivitas bisnis dilakukan dengan cara yang adil dan sesuai dengan norma hukum yang berlaku.

Prinsip hukum bisnis akan mencakup aspek-aspek penting seperti keadilan, kepastian hukum, dan transparansi. Dengan memahami prinsip-prinsip ini, pelaku bisnis dapat mengelola risiko dengan lebih baik, membuat keputusan yang tepat, dan memastikan bahwa aktivitas mereka mematuhi aturan yang berlaku. Prinsip-prinsip ini juga berfungsi untuk menciptakan lingkungan bisnis yang stabil dan terpercaya, yang mendukung





# BAB II

## KLASIFIKASI PERUSAHAAN

### Pengertian Perusahaan

Perusahaan adalah entitas yang menjalankan serangkaian aktivitas secara terus-menerus untuk memperoleh pendapatan. Aktivitas utama perusahaan meliputi perdagangan barang, yang melibatkan pembelian dan penjualan barang untuk memenuhi kebutuhan pasar serta meraih keuntungan. Selain itu, perusahaan juga terlibat dalam proses penyerahan barang kepada pelanggan atau mitra bisnis sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat. Aktivitas ini adalah bagian dari operasional sehari-hari perusahaan, yang memastikan bahwa barang sampai ke tangan konsumen dengan cara yang efektif (Salaiman, 2005: 25).

Selain perdagangan dan penyerahan barang, perusahaan aktif dalam membuat dan melaksanakan perjanjian perdagangan. Perjanjian ini berfungsi untuk menetapkan syarat dan ketentuan yang harus dipatuhi oleh semua

pihak yang terlibat dalam transaksi bisnis. Dengan mengatur aspek-aspek ini, perusahaan tidak hanya menjalankan aktivitas bisnisnya secara efisien tetapi juga memastikan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku serta memenuhi kebutuhan dan harapan semua pihak terkait.

Menurut Polak, sebuah perusahaan hanya dianggap benar-benar ada jika sebelum memulai operasionalnya, ia telah melakukan perhitungan menyeluruh mengenai kemungkinan kerugian dan keuntungan. Hal ini termasuk mencatat semua estimasi keuangan tersebut dalam pembukuan yang teratur (Sutantya, 1991: 4).

Dengan melakukan perhitungan ini, perusahaan dapat memastikan bahwa semua aspek finansial baik potensi kerugian maupun keuntungan telah dipertimbangkan secara seksama. Pencatatan yang akurat dan sistematis ini penting untuk menjaga transparansi dan akurasi dalam laporan keuangan, sehingga mendukung pengambilan keputusan yang lebih baik dan pengelolaan perusahaan yang efektif.

Pengertian perusahaan mencakup lebih dari sekadar entitas yang menjalankan aktivitas bisnis sehari-hari. Menurut Polak, sebuah perusahaan dianggap sah apabila ia telah melakukan perhitungan mendalam mengenai potensi kerugian dan keuntungan sebelum memulai operasionalnya. Selain itu, perusahaan harus mencatat semua estimasi tersebut dalam sistem pembukuan yang teratur. Proses ini sangat penting untuk memastikan bahwa semua aspek finansial perusahaan telah dipertimbangkan secara cermat sebelum kegiatan bisnis dimulai, serta untuk mendukung pengelolaan keuangan yang transparan dan akurat.

Pemahaman tentang perusahaan melibatkan lebih dari sekadar aktivitas perdagangan dan perjanjian bisnis. Perusahaan harus melakukan perencanaan finansial yang teliti, termasuk evaluasi risiko dan keuntungan, serta pencatatan yang sistematis. Hal ini memastikan bahwa perusahaan dapat mengelola keuangan secara efektif, membuat keputusan yang lebih baik, dan menjalankan aktivitas bisnis dengan dasar yang kuat. Dengan pendekatan ini, perusahaan dapat memastikan pengelolaan yang lebih baik dan mendukung keberhasilan jangka panjang.

## Pendirian Perusahaan

Perusahaan yang juga dikenal sebagai Perseroan Terbatas, adalah salah satu bentuk organisasi atau badan usaha yang diatur dalam sistem hukum dagang Indonesia. Fungsi utama perusahaan adalah sebagai tempat kegiatan produksi dan pusat dari semua faktor produksi. Ada perusahaan yang terdaftar secara resmi di pemerintah, dan ada pula yang tidak (Rambing, 2013: 73).

Perusahaan yang terdaftar memiliki badan usaha resmi, yang memberikan status hukum yang sah. Badan usaha ini menandakan bahwa perusahaan tersebut telah diakui dan terdaftar secara resmi oleh pemerintah, memastikan kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku.

Dalam proses pendirian perusahaan, khususnya untuk jenis Perseroan Terbatas, penting untuk mengikuti syarat dan prosedur yang diatur oleh undang-undang yang berlaku. Fauzi (2015: 72—73) menjelaskan proses pendirian Perusahaan umumnya dibagi menjadi dua tahapan utama, meliputi:

1. Masa Persiapan

Pada tahap persiapan, calon pendiri perusahaan harus menyelesaikan sejumlah langkah awal yang penting untuk mendirikan Perseroan Terbatas (PT). Pertama, mereka harus menentukan struktur dasar perusahaan, termasuk nama, tujuan usaha, dan jumlah modal dasar yang diperlukan.

Pendiri perlu menyusun anggaran dasar yang akan mencakup detail tentang struktur organisasi, hak dan kewajiban pemegang saham, serta aturan internal perusahaan. Selain itu, mereka harus mengurus izin usaha awal dan menyiapkan rencana bisnis yang solid. Keberhasilan tahap ini sangat bergantung pada ketelitian dalam menyusun dokumen dan memenuhi persyaratan administratif yang berlaku.

2. Masa Pengurusan Status Badan Hukum

Setelah tahapan persiapan selesai, langkah berikutnya adalah pengurusan status badan hukum perusahaan untuk mendapatkan pengakuan resmi dari pemerintah. Pada tahap ini, pendiri harus mendaftarkan

perusahaan di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk mendapatkan pengesahan akta pendirian.

Selanjutnya, perusahaan perlu mendaftar di kantor pajak untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan mengurus izin usaha yang relevan. Proses ini juga mencakup pendaftaran di lembaga-lembaga terkait lainnya sesuai dengan jenis dan lokasi usaha. Setelah semua proses ini diselesaikan, perusahaan akan memperoleh status badan hukum yang sah dan dapat beroperasi secara legal sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Hasyim (2023: 33—34) menyampaikan pendaptanya dengan lebih detail, tahap-tahap yang perlu dilakukan dalam pendirian perusahaan di antaranya sebagai berikut.

1. Penyusunan Rencana Bisnis

Rencana bisnis adalah dokumen strategis yang menjelaskan tujuan perusahaan, analisis pasar, serta strategi pemasaran dan operasional. Dokumen ini mencakup proyeksi finansial dan rencana pengembangan, yang membantu dalam merencanakan langkah-langkah selanjutnya dan menarik perhatian investor atau pemberi pinjaman.

2. Penentuan Nama Perusahaan

Pilih nama perusahaan yang unik dan relevan dengan jenis usaha. Nama harus mudah diingat dan tidak melanggar hak kekayaan intelektual orang lain. Pastikan nama yang dipilih belum digunakan oleh perusahaan lain dengan memeriksa registrasi nama perusahaan di lembaga terkait.

3. Penyusunan Anggaran Dasar

Anggaran dasar adalah dokumen penting yang mendefinisikan struktur organisasi, tujuan, dan aturan operasional perusahaan. Dokumen ini harus disetujui oleh semua pendiri dan disahkan oleh notaris. Anggaran dasar menetapkan hak dan kewajiban pemegang saham serta tata cara pengambilan keputusan.



4. **Pendaftaran di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia**  
Ajukan akta pendirian perusahaan ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk mendapatkan status badan hukum resmi. Proses ini melibatkan verifikasi dokumen dan persetujuan akta pendirian. Pengesahan ini memberikan legalitas dan perlindungan hukum bagi perusahaan.
5. **Pendaftaran di Kantor Pajak**  
Daftarkan perusahaan di kantor pajak untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). NPWP diperlukan untuk keperluan pelaporan dan pembayaran pajak. Proses pendaftaran ini memastikan bahwa perusahaan mematuhi kewajiban perpajakan yang berlaku.
6. **Pengurusan Izin Usaha**  
Dapatkan izin usaha yang sesuai dengan jenis dan lokasi bisnis dari pemerintah daerah atau lembaga terkait. Tahap ini mencakup izin mendirikan bangunan (IMB) dan izin operasional lainnya. Memiliki izin ini memastikan bahwa perusahaan dapat beroperasi sesuai dengan regulasi lokal.
7. **Pembukaan Rekening Bank Perusahaan**  
Buka rekening bank atas nama perusahaan untuk memisahkan keuangan bisnis dari keuangan pribadi. Rekening ini digunakan untuk transaksi sehari-hari, menerima pembayaran, dan membayar kewajiban perusahaan. Memiliki rekening perusahaan memudahkan pengelolaan keuangan dan pelaporan pajak.
8. **Pendaftaran di Lembaga Terkait**  
Daftarkan perusahaan di lembaga lain yang relevan, seperti Badan Pusat Statistik (BPS) atau asosiasi bisnis industri tertentu. Pendaftaran ini membantu dalam pemenuhan kewajiban regulasi dan mendapatkan dukungan dari lembaga terkait yang dapat bermanfaat bagi perusahaan.
9. **Penerbitan Sertifikat Badan Usaha**  
Setelah menyelesaikan semua persyaratan, perusahaan akan menerima sertifikat badan usaha. Sertifikat ini adalah bukti legalitas dan pengakuan

resmi bahwa perusahaan telah terdaftar secara sah. Sertifikat ini penting untuk melaksanakan transaksi bisnis dan perjanjian hukum.

#### 10. Penyiapan Dokumen Internal

Siapkan dokumen internal seperti buku besar, laporan keuangan, dan sistem administrasi lainnya. Dokumen ini penting untuk pengelolaan keuangan yang efisien, pencatatan transaksi, dan pelaporan. Persiapan ini memastikan perusahaan dapat menjalankan operasional dengan baik dan sesuai standar akuntansi.

Pendirian perusahaan melibatkan beberapa langkah penting yang harus dilakukan secara cermat untuk memastikan perusahaan dapat beroperasi dengan legal dan efektif. Tahap pertama meliputi penyusunan rencana bisnis, penentuan nama perusahaan, dan penyusunan anggaran dasar. Rencana bisnis yang matang membantu merencanakan strategi dan proyeksi masa depan perusahaan, sedangkan nama yang unik serta anggaran dasar yang jelas memberikan struktur dan legalitas.

Proses ini juga mencakup pendaftaran di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk mendapatkan status badan hukum resmi, serta pendaftaran di kantor pajak untuk memperoleh NPWP yang diperlukan untuk kewajiban perpajakan. Setelah langkah-langkah dasar tersebut, perusahaan perlu mengurus izin usaha yang diperlukan agar dapat beroperasi secara sah, membuka rekening bank untuk memisahkan keuangan pribadi dan bisnis, serta mendaftarkan perusahaan di lembaga terkait.

Sertifikat badan usaha yang diterbitkan menandakan bahwa perusahaan telah terdaftar secara sah dan diakui oleh hukum. Penyiapan dokumen internal yang memadai, seperti buku besar dan laporan keuangan, memastikan pengelolaan keuangan dan administrasi yang baik. Seluruh proses pendirian ini penting untuk membangun dasar yang kuat bagi perusahaan agar dapat berkembang dengan baik dan memenuhi semua kewajiban hukum yang berlaku.

## Badan Usaha atau Perusahaan

Perusahaan atau badan usaha adalah entitas yang memiliki dasar hukum dan peran dalam kegiatan ekonomi. Entitas ini didirikan untuk menjalankan berbagai jenis usaha secara terus-menerus, tanpa jeda atau penghentian aktivitas. Perusahaan tersebut harus didirikan, beroperasi, dan berkedudukan di wilayah Indonesia, sehingga semua kegiatan usahanya berada di bawah hukum Indonesia. Tujuan utama dari pendirian badan usaha ini adalah untuk memperoleh keuntungan atau laba, yang menjadi motivasi utama dalam pengelolaan dan pengembangan usaha (Asyhadie, 2005: 34).

Ciri-ciri dan fungsi perusahaan atau badan usaha mencerminkan peran penting mereka dalam menjalankan kegiatan ekonomi. Perusahaan tidak hanya berfokus pada perolehan keuntungan bagi dirinya sendiri, tetapi juga memberikan manfaat yang lebih luas kepada masyarakat. Dengan menyediakan barang atau jasa, perusahaan membantu konsumen memenuhi kebutuhan mereka dan mencapai kepuasan. Proses ini menciptakan hubungan timbal balik, di mana perusahaan mendapatkan keuntungan dari penjualan produknya, sementara konsumen merasakan manfaat dari penggunaan barang atau jasa yang ditawarkan.

Fauzi (2015: 82—83) menjelaskan berbagai ciri-ciri dan fungsi yang terdapat dalam badan usaha atau perusahaan di antaranya meliputi:

1. Berfokus pada Pencarian Laba

Salah satu ciri utama badan usaha atau perusahaan adalah tujuannya untuk meraih keuntungan. Pencarian laba menjadi pendorong utama dalam menjalankan kegiatan usaha karena laba yang diperoleh digunakan untuk mengembangkan perusahaan, memperluas operasi, dan memastikan kelangsungan bisnis. Dengan berfokus pada pencarian laba, perusahaan juga berkontribusi pada perekonomian melalui penciptaan lapangan kerja, peningkatan pendapatan, dan distribusi keuntungan kepada para pemangku kepentingan.

2. Memanfaatkan Modal dan Tenaga Kerja

Perusahaan membutuhkan modal dan tenaga kerja untuk menjalankan aktivitas operasionalnya. Modal digunakan untuk membiayai berbagai

kebutuhan bisnis seperti pembelian bahan baku, peralatan, dan teknologi, sementara tenaga kerja berperan dalam menjalankan berbagai fungsi di perusahaan, mulai dari produksi hingga layanan pelanggan.

Penggunaan modal dan tenaga kerja ini tidak hanya penting untuk kelancaran operasi perusahaan tetapi juga menjadi ciri khas yang menunjukkan bahwa perusahaan berperan aktif dalam menciptakan nilai tambah dan meningkatkan produktivitas ekonomi.

### 3. Kegiatan Operasional Perusahaan dijalankan di Bawah Kepemimpinan Seorang Pengusaha

Kepemimpinan seorang pengusaha adalah faktor penting dalam menjalankan kegiatan operasional perusahaan. Seorang pengusaha bertanggung jawab atas pengambilan keputusan strategis dan mengarahkan perusahaan menuju pencapaian tujuan bisnis, termasuk pencarian laba.

Kepemimpinan yang efektif memastikan bahwa semua fungsi dan kegiatan perusahaan berjalan dengan baik serta mampu beradaptasi dengan perubahan pasar dan tantangan bisnis. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan tidak hanya beroperasi untuk mencari laba tetapi juga memiliki struktur organisasi yang memungkinkan pengelolaan sumber daya secara optimal.

Sementara itu, Asyhadie (2005: 39—40) menjelaskan fungsi badan usaha dalam pelaksanaan kegiatannya dapat dibagi menjadi dua kategori, yaitu sebagai berikut:

#### 1. Fungsi Manajemen

Fungsi manajemen adalah salah satu ciri utama badan usaha yang melibatkan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian kegiatan untuk mencapai tujuan perusahaan. Manajemen bertanggung jawab mengelola sumber daya, termasuk modal dan tenaga kerja, secara efektif dan efisien. Dalam upaya mencari keuntungan, manajemen menentukan strategi bisnis, merancang kebijakan operasional, dan mengatur kegiatan sehari-hari perusahaan.

Keputusan yang diambil oleh manajer mempengaruhi semua aspek operasional perusahaan, seperti alokasi anggaran, pengelolaan risiko,

dan perencanaan pertumbuhan. Dengan adanya fungsi manajemen yang baik, perusahaan dapat beradaptasi dengan perubahan pasar, meningkatkan efisiensi, dan memaksimalkan keuntungan, sambil memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat.

## 2. Fungsi Operasional

Fungsi operasional mencakup semua aktivitas yang diperlukan untuk memproduksi barang atau jasa yang ditawarkan perusahaan kepada konsumen. Ini meliputi proses produksi, pengendalian kualitas, pengelolaan rantai pasokan, dan distribusi. Fungsi ini sangat penting karena secara langsung mempengaruhi kemampuan perusahaan dalam memenuhi kebutuhan pasar dan mencapai kepuasan konsumen.

Fungsi operasional yang efisien membantu perusahaan mengurangi biaya, meningkatkan produktivitas, dan memastikan produk yang dihasilkan sesuai dengan standar kualitas. Dengan demikian, fungsi operasional mendukung pencapaian tujuan perusahaan dalam meraih keuntungan sekaligus memberikan manfaat langsung kepada konsumen melalui barang atau jasa yang disediakan.

Perusahaan berperan penting tidak hanya dalam mencari keuntungan, tetapi juga dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penyediaan produk yang diperlukan. Hal ini menjadikan perusahaan sebagai bagian integral dari ekosistem ekonomi, yang berfungsi untuk memenuhi kebutuhan pasar sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan.

Badan usaha atau perusahaan memainkan peran penting dalam ekonomi dengan menjalankan berbagai aktivitas untuk mencapai keuntungan. Fungsi manajemen perusahaan mencakup perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian, yang bertujuan untuk mengelola sumber daya secara efektif. Manajemen yang baik memungkinkan perusahaan untuk merancang strategi bisnis, mengelola risiko, dan merencanakan pertumbuhan, sehingga perusahaan dapat beradaptasi dengan perubahan pasar dan memaksimalkan keuntungan.

Sementara itu, fungsi operasional perusahaan mencakup semua kegiatan yang diperlukan untuk memproduksi barang atau jasa yang ditawarkan

kepada konsumen. Ini termasuk proses produksi, pengendalian kualitas, serta pengelolaan rantai pasokan dan distribusi. Dengan memanfaatkan modal dan tenaga kerja secara efisien, perusahaan dapat mengurangi biaya, meningkatkan produktivitas, dan memastikan bahwa produk yang dihasilkan berkualitas tinggi.

Fungsi operasional yang baik mendukung pencapaian keuntungan dan juga memastikan kepuasan konsumen. Secara keseluruhan, fungsi manajemen dan operasional saling mendukung dalam mencapai tujuan perusahaan dan memberikan kontribusi positif terhadap kesejahteraan masyarakat.

## **Bentuk-Bentuk Perusahaan**

Berbagai bentuk perusahaan sangat penting dalam dunia bisnis karena setiap bentuk memiliki karakteristik dan struktur yang berbeda, mempengaruhi cara perusahaan beroperasi dan berinteraksi dengan pihak luar. Bentuk-bentuk perusahaan, mulai dari perusahaan perseorangan hingga perseroan terbatas, memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing dalam hal tanggung jawab hukum, pengelolaan modal, dan pengambilan keputusan (Asyhadie, 2005: 54).

Dengan mengetahui berbagai bentuk ini, pemilik usaha dapat memilih struktur yang paling sesuai dengan tujuan bisnis, kebutuhan finansial, dan rencana jangka panjang mereka. Pembahasan tentang bentuk-bentuk perusahaan akan memberikan wawasan tentang bagaimana masing-masing struktur berfungsi dan dampaknya terhadap pengelolaan serta pertumbuhan usaha.

Dalam menjalankan bisnis, penting untuk memiliki struktur yang mengelola organisasi usaha. Struktur ini mencakup pembagian tugas dan wewenang, pengaturan permodalan, skala usaha, jenis usaha, dan cara pembagian keuntungan. Secara umum, terdapat delapan bentuk perusahaan bisnis yang sering disebut sebagai badan usaha di antaranya sebagai berikut (Purwoko, 2021: 45—48).

## 1. Perusahaan Perseorangan

Perusahaan perseorangan adalah jenis usaha yang dimiliki oleh satu individu. Karena kepemilikan sepenuhnya berada di tangan satu orang, kontrol dan pengelolaan perusahaan juga dikuasai sepenuhnya oleh orang tersebut. Jenis usaha ini biasanya memerlukan modal yang relatif kecil dan mudah dikelola. Selain itu, proses perizinan cenderung lebih sederhana karena tidak memerlukan persyaratan khusus.

Struktur organisasi perusahaan perseorangan umumnya sangat sederhana. Namun, kelemahan utama dari bentuk usaha ini adalah kesulitan dalam akses permodalan, yang sering kali hanya bergantung pada dana pribadi pemilik. Perusahaan perserorangan memiliki beberapa keuntungan antara lain sebagai berikut.

### a. Aktivitas operasional yang tidak terlalu banyak

Perusahaan perseorangan biasanya memiliki struktur organisasi yang sederhana, yang berarti aktivitas operasional tidak terlalu kompleks. Hal ini memudahkan pemilik dalam mengelola kegiatan sehari-hari tanpa menghadapi birokrasi yang rumit. Kesederhanaan ini memungkinkan pemilik untuk lebih fokus pada pengembangan usaha.

### b. Proses perizinan yang sederhana

Proses perizinan untuk perusahaan perseorangan biasanya lebih mudah dibandingkan dengan bentuk perusahaan lainnya. Tanpa persyaratan khusus yang rumit, pemilik dapat lebih cepat memulai dan menjalankan usaha. Kesederhanaan ini mengurangi waktu dan biaya yang diperlukan untuk mendapatkan izin usaha.

### c. Keuntungan perusahaan sepenuhnya menjadi milik pemilik

Dalam perusahaan perseorangan, seluruh keuntungan yang dihasilkan sepenuhnya menjadi hak milik pemilik. Tidak ada pembagian keuntungan dengan pihak lain, sehingga pemilik dapat menikmati hasil usaha secara penuh. Ini memberikan insentif langsung bagi pemilik untuk mengoptimalkan kinerja perusahaan.







# BAB III

## PERJANJIAN KONTRAK BISNIS

### Subyek dan Objek Perjanjian Kontrak Bisnis

Dalam konteks hukum perjanjian kontrak bisnis, subjek dan objek perjanjian adalah dua elemen utama yang menentukan keabsahan suatu perjanjian. Subjek perjanjian mengacu pada pihak-pihak yang terlibat dalam perjanjian tersebut, yaitu individu atau badan hukum yang memiliki kapasitas untuk membuat komitmen. Setiap pihak harus memiliki kecakapan hukum, artinya mereka tidak boleh berada di bawah tekanan, kekeliruan, atau dalam kondisi yang membuat mereka tidak mampu secara hukum, seperti di bawah umur atau berada dalam pengawasan pihak lain.

Objek perjanjian adalah hal-hal yang menjadi pokok perjanjian tersebut. Objek ini harus jelas, dapat dilaksanakan, serta tidak bertentangan dengan hukum, kepentingan umum, atau norma kesusilaan. Jika objek perjanjian tidak memenuhi syarat-syarat ini, maka perjanjian tersebut dapat dianggap

tidak sah dan tidak mengikat secara hukum. Dalam kontrak bisnis, objek perjanjian biasanya berkaitan dengan barang, jasa, atau hak yang dipertukarkan atau disepakati antara para pihak yang terlibat.

Dalam setiap perjanjian, terdapat dua jenis subjek. Yang pertama adalah individu atau badan hukum yang memiliki kewajiban untuk melakukan sesuatu. Yang kedua adalah individu atau badan hukum yang berhak menerima pemenuhan kewajiban tersebut. Ridwan (2014: 13—14) menjelaskan bahwa kedua subjek dalam perjanjian memiliki klasifikasi tersendiri, sebagaimana berikut.

1. Subjek Perjanjian Individu atau Badan Hukum yang Memiliki Kewajiban untuk Melakukan Sesuatu.
  - a. Penyedia Layanan  
Individu atau badan hukum yang bertanggung jawab memberikan layanan tertentu sesuai dengan kesepakatan dalam perjanjian, seperti konsultan, perusahaan IT, atau perusahaan asuransi.
  - b. Penyuplai Barang  
Individu atau badan hukum yang wajib menyediakan barang atau produk tertentu kepada pihak lain, misalnya produsen, distributor, atau pedagang.
  - c. Penjamin  
Individu atau badan hukum yang menjamin pelaksanaan kewajiban pihak lain dalam perjanjian. Jika pihak yang dijamin gagal memenuhi kewajibannya, penjamin akan bertanggung jawab.
  - d. Pembayar atau Debitur  
Individu atau badan hukum yang berkewajiban membayar sejumlah uang kepada pihak lain, baik itu dalam bentuk utang, cicilan, atau pembayaran lainnya sesuai perjanjian.

2. Subjek Perjanjian atau Badan Hukum yang Berhak Menerima Pemenuhan Kewajiban

a. Individu atau Perorangan

Individu atau perorangan adalah seseorang yang memiliki hak langsung atas pemenuhan kewajiban dalam perjanjian. Contohnya, seorang pekerja yang berhak menerima gaji dari majikan.

b. Perusahaan

Badan hukum berbentuk perusahaan, seperti Perseroan Terbatas (PT) atau *Commanditaire Vennootschap* (CV), juga dapat menjadi subjek yang berhak menerima pemenuhan kewajiban. Misalnya, perusahaan yang menerima pembayaran atas barang atau jasa yang telah diberikan.

c. Organisasi Non-Profit

Badan hukum seperti yayasan atau organisasi non-profit yang terlibat dalam perjanjian juga berhak menerima pemenuhan kewajiban, seperti donasi atau hibah sesuai dengan kesepakatan yang ada.

d. Lembaga Pemerintah

Lembaga pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah, dapat menjadi subjek yang berhak menerima pemenuhan kewajiban. Misalnya, lembaga pemerintah yang menerima pembayaran pajak atau pelaksanaan proyek sesuai dengan perjanjian.

Objek perjanjian harus dapat diidentifikasi dengan jelas, tanpa memandang apakah barang tersebut sudah ada saat ini atau akan ada di masa depan. Artinya, meskipun barang tersebut belum ada, selama dapat ditentukan dan diuraikan secara spesifik, ia dapat menjadi bagian dari perjanjian. Namun, terdapat beberapa barang yang tidak dapat dijadikan objek perjanjian, di antaranya sebagai berikut (Malian, 2018: 370—371).

1. Barang di Luar Perdagangan

Barang yang tidak boleh diperdagangkan secara umum, seperti senjata resmi yang digunakan oleh negara untuk tujuan keamanan. Barang-barang ini tidak dapat menjadi objek perjanjian karena tidak diperbolehkan untuk diperjualbelikan.

## 2. Barang yang Dilarang Undang-Undang

Barang-barang yang dilarang oleh hukum, seperti narkoba, tidak dapat menjadi objek perjanjian. Hukum melarang peredaran barang-barang ini, sehingga tidak sah untuk dipertukarkan atau diperjualbelikan.

## 3. Warisan yang Belum Terbuka

Harta warisan yang belum dibagikan atau belum resmi diterima oleh ahli waris tidak dapat dijadikan objek perjanjian. Selama warisan tersebut belum dibuka secara hukum, ia tidak dapat diperdagangkan atau dipertukarkan.

Dalam perjanjian kontrak bisnis, memahami subjek dan objek perjanjian sangat penting untuk memastikan keabsahan dan efektivitas kontrak. Subjek perjanjian mencakup individu atau badan hukum yang memiliki kewajiban dan hak dalam perjanjian tersebut. Setiap pihak harus memiliki kapasitas hukum yang memadai, artinya mereka tidak boleh terpengaruh oleh paksaan atau berada dalam kondisi hukum yang membatasi. Kecakapan ini memastikan bahwa perjanjian yang dibuat sah dan dapat diandalkan secara hukum.

Objek perjanjian adalah barang, jasa, atau hak yang menjadi inti dari perjanjian. Objek ini harus dapat diidentifikasi dengan jelas, dapat dilaksanakan, dan tidak bertentangan dengan hukum atau norma-norma masyarakat. Beberapa barang, seperti yang dilarang oleh undang-undang atau yang tidak dapat diperdagangkan, tidak dapat dijadikan objek perjanjian. Memahami kedua elemen ini membantu memastikan bahwa kontrak bisnis yang dibuat sah dan dapat dilaksanakan sesuai dengan kesepakatan.

## Jenis Perjanjian Kontrak Bisnis

Dalam dunia bisnis dan hukum, perjanjian memiliki peranan penting untuk mengatur hubungan dan kewajiban antara pihak-pihak yang terlibat. Jenis-jenis perjanjian beragam, tergantung pada tujuan dan kebutuhan masing-masing pihak. Setiap jenis perjanjian memiliki karakteristik khusus yang mengatur hak dan kewajiban, serta ketentuan yang harus dipatuhi agar perjanjian dapat dilaksanakan dengan baik. Memahami berbagai jenis perjanjian ini membantu memilih bentuk perjanjian yang tepat dan memastikan

bahwa semua pihak memiliki pemahaman yang jelas tentang kesepakatan yang dibuat.

Dengan mengetahui jenis-jenis perjanjian, para pihak dapat merancang kontrak yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Perjanjian bisa mencakup berbagai aspek, seperti perjanjian jual beli, sewa-menyewa, atau perjanjian kerja. Setiap jenis perjanjian memerlukan penyesuaian dalam isi dan ketentuan untuk mencerminkan hubungan dan kewajiban yang diinginkan. Pengetahuan tentang berbagai jenis perjanjian ini tidak hanya membantu dalam membuat perjanjian yang sah secara hukum tetapi juga mengurangi risiko sengketa di kemudian hari (Ridwan, 2014: 20).

Dalam perjanjian kontrak bisnis memiliki berbagai jenis kelompok. Malian (2018: 377) memberikan penjelasan mengenai kelompok dari jenis-jenis perjanjian dalam kontrak bisnis di antaranya meliputi:

1. Jenis Essensialia

Jenis essensialia adalah unsur perjanjian yang harus selalu ada untuk memastikan keabsahan perjanjian. Elemen-elemen dasar yang mutlak diperlukan agar perjanjian dapat sah secara hukum. Misalnya, dalam perjanjian jual beli, harga dan barang yang disepakati kedua belah pihak adalah jenis essensialia. Tanpa adanya unsur ini, perjanjian tidak dapat dianggap sah dan tidak akan berlaku. Dengan kata lain, essensialia memastikan bahwa perjanjian memiliki komponen-komponen dasar yang diperlukan.

2. Jenis Naturalia

Jenis naturalia adalah unsur perjanjian yang diatur oleh undang-undang, namun dapat diubah atau dihilangkan oleh para pihak sesuai kesepakatan mereka. Ketentuan hukum yang bersifat tambahan atau pelengkap, seperti kewajiban penjual untuk menanggung biaya penyerahan (Pasal 1476) dan kewajiban untuk memberikan jaminan (Pasal 1491).

Meskipun undang-undang mengatur hal-hal ini, para pihak memiliki kebebasan untuk menyepakati ketentuan yang berbeda sesuai kebutuhan mereka. Jenis naturalia memberikan fleksibilitas dalam penyesuaian perjanjian sambil tetap mematuhi kerangka hukum yang berlaku.

### 3. Jenis Accidentalialia

Jenis accidentalialia adalah unsur perjanjian yang ditambahkan oleh para pihak dan tidak diatur secara khusus oleh undang-undang. Dalam jenis ini mencakup elemen tambahan yang disepakati secara khusus dalam perjanjian. Misalnya, dalam perjanjian jual beli, para pihak mungkin sepakat untuk mengecualikan beberapa benda pelengkap dari transaksi.

Jenis accidentalialia memungkinkan penyesuaian perjanjian dengan kebutuhan atau preferensi khusus para pihak, menambah detail yang tidak diatur oleh hukum. Dengan menambahkan unsur accidentalialia, perjanjian dapat lebih sesuai dengan kondisi dan keinginan spesifik para pihak.

Jenis perjanjian kontrak bisnis menunjukkan bahwa setiap perjanjian memerlukan pemahaman tentang berbagai jenis unsur yang ada. Jenis essentialia adalah elemen-elemen dasar yang harus ada dalam setiap perjanjian untuk memastikan keabsahannya. Tanpa unsur ini, perjanjian tidak dapat dianggap sah. Di sisi lain, jenis naturalia adalah ketentuan hukum tambahan yang diatur oleh undang-undang, namun dapat diubah atau disesuaikan oleh para pihak sesuai kesepakatan mereka. Ini memberikan fleksibilitas untuk menyesuaikan perjanjian sesuai dengan kebutuhan masing-masing pihak.

Selain itu, jenis accidentalialia mencakup elemen tambahan yang ditambahkan oleh para pihak dan tidak diatur oleh undang-undang. Jenis ini memungkinkan penyesuaian khusus dalam perjanjian untuk memenuhi kebutuhan spesifik para pihak. Dengan memahami ketiga jenis ini essentialia, naturalia, dan accidentalialia para pihak dapat menyusun perjanjian yang lebih jelas dan sesuai dengan keinginan mereka, sehingga memastikan perjanjian dapat dilaksanakan dengan efektif dan menghindari potensi sengketa di kemudian hari.

## Syarat Sah Perjanjian

Perjanjian memiliki empat syarat utama untuk menyatakan bahwa perjanjian tersebut dianggap sah. Berikut ini empat syarat sah dalam perjanjian (Malian, 2018: 372—373).

### 1. Terdapat Kesepakatan

Kesepakatan merupakan syarat utama agar sebuah perjanjian dapat dianggap sah. Semua pihak yang terlibat harus sepakat mengenai isi dan ketentuan perjanjian tersebut. Tanpa adanya kesepakatan yang jelas, perjanjian tidak akan berlaku secara sah. Kesepakatan harus diperoleh secara sukarela dan tanpa adanya tekanan dari pihak manapun. Selain itu, semua pihak harus memiliki pemahaman yang sama tentang hak dan kewajiban yang tercantum dalam perjanjian. Dengan adanya kesepakatan yang valid, perjanjian dapat dijalankan sesuai dengan tujuan yang diinginkan.

### 2. Kecakapan Para Pihak

Para pihak yang membuat perjanjian harus memiliki kecakapan hukum, yaitu kemampuan untuk memahami dan melaksanakan ketentuan perjanjian. Kecakapan ini mencakup kemampuan mental dan hukum serta bebas dari kondisi yang membatasi, seperti paksaan atau gangguan mental. Jika salah satu pihak tidak cakap, perjanjian dapat dianggap tidak sah.

Setiap pihak harus mampu membuat keputusan yang rasional dan bertanggung jawab atas komitmen yang diambil. Kecakapan ini memastikan bahwa perjanjian dibuat dengan kesadaran penuh dan kemampuan untuk memenuhi kewajiban yang ditetapkan.

### 3. Objek yang Jelas

Objek perjanjian harus jelas dan dapat diidentifikasi dengan baik. Barang, jasa, atau hak yang diperjanjikan harus spesifik dan dapat dilaksanakan. Jika objek perjanjian tidak jelas atau ambigu, perjanjian bisa menjadi tidak sah atau sulit dilaksanakan. Misalnya, dalam perjanjian jual beli, harus ada deskripsi yang tepat mengenai barang yang dijual serta harga yang disepakati. Ketepatan dalam mendefinisikan objek perjanjian memastikan bahwa semua pihak memahami dengan jelas dan dapat menghindari sengketa di masa depan.



# BAB IV

## SURAT BERHARGA DAN ASURANSI

### Dasar Hukum

Dasar hukum dalam surat berharga adalah fondasi yang mengatur dan memberikan kepastian hukum terhadap instrumen keuangan seperti saham, obligasi, dan wesel. Surat berharga ini berfungsi sebagai alat untuk mengumpulkan dana, berinvestasi, atau melakukan transaksi keuangan lainnya. Dasar hukum mencakup peraturan dan ketentuan yang ditetapkan oleh undang-undang dan peraturan pasar modal yang mengatur penerbitan, peralihan, dan penjaminan surat berharga (Muarief, 2024: 42).

Dengan adanya dasar hukum yang jelas, semua pihak yang terlibat dalam transaksi surat berharga mendapatkan perlindungan hukum dan kepastian mengenai hak dan kewajiban mereka. Hal ini memastikan bahwa setiap transaksi dilakukan sesuai dengan standar yang ditetapkan, mendukung transparansi, dan membangun kepercayaan di pasar keuangan.



Dasar hukum surat berharga terdapat dalam berbagai undang-undang dan peraturan di berbagai negara, khususnya yang berhubungan dengan pasar modal dan keuangan. Berikut ini adalah penjelasan mengenai dasar hukum yang mengatur surat berharga (Saksono, 2024: 74—75).

1. Undang-Undang Pasar Modal

Undang-Undang Pasar Modal di berbagai negara memberikan landasan hukum untuk pengaturan surat berharga. Undang-undang ini menetapkan aturan tentang pendirian, operasional, dan pengawasan lembaga-lembaga keuangan seperti bursa efek dan perusahaan efek. Selain itu, undang-undang ini juga mengatur hak dan kewajiban semua pihak yang terlibat dalam perdagangan surat berharga, termasuk ketentuan tentang pelaporan dan transparansi. Dengan adanya undang-undang ini, diharapkan pasar modal dapat berfungsi dengan integritas dan efisiensi yang tinggi.

2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) di beberapa negara mengeluarkan peraturan khusus terkait surat berharga. Peraturan ini mengatur aspek-aspek seperti penerbitan, perdagangan, dan perlindungan investor. OJK memastikan bahwa informasi yang diberikan kepada investor jelas dan adil, serta memantau kepatuhan terhadap peraturan untuk menjaga kepercayaan pasar. Dengan peraturan ini, diharapkan pasar keuangan berjalan dengan transparan dan teratur, melindungi kepentingan publik.

3. Hukum Perusahaan

Hukum perusahaan berhubungan langsung dengan pengaturan surat berharga karena mengatur pembentukan dan operasional perusahaan. Ini termasuk hak dan kewajiban pemegang saham, serta hubungan antara pemegang saham dan manajemen perusahaan. Hukum ini juga mengatur cara perusahaan menerbitkan surat berharga dan melindungi hak-hak pemegang saham. Dengan hukum perusahaan yang jelas, diharapkan struktur dan operasional perusahaan berjalan sesuai prinsip hukum yang berlaku.

#### 4. Undang-Undang Surat Berharga

Beberapa negara memiliki undang-undang yang secara khusus mengatur surat berharga seperti saham dan obligasi. Undang-undang ini mencakup berbagai jenis surat berharga, hak-hak pemegangnya, dan kewajiban penerbit. Ketentuan ini juga mengatur pendaftaran, pengalihan, dan penyelesaian surat berharga. Dengan undang-undang ini, diharapkan tercipta kepastian hukum dan perlindungan bagi semua pihak yang terlibat.

#### 5. Peraturan Bursa Efek

Peraturan bursa efek mengatur perdagangan surat berharga di bursa. Ini mencakup prosedur pendaftaran surat berharga, kewajiban pengungkapan informasi oleh emiten, dan aturan perdagangan yang harus diikuti. Peraturan ini bertujuan untuk memastikan transparansi dan keadilan dalam perdagangan surat berharga, serta melindungi kepentingan investor. Dengan peraturan ini, perdagangan surat berharga menjadi lebih efisien dan terpercaya.

#### 6. Peraturan tentang Penerbitan dan Perdagangan Surat Berharga

Peraturan yang mengatur penerbitan dan perdagangan surat berharga mencakup prosedur yang harus diikuti dalam proses penerbitan surat berharga baru dan perdagangan surat berharga yang sudah ada. Ini termasuk persyaratan pendaftaran, informasi yang harus disertakan dalam prospektus, dan mekanisme penawaran umum. Peraturan ini memastikan bahwa semua informasi relevan tersedia bagi investor, sehingga proses penerbitan dan perdagangan surat berharga menjadi lebih terstruktur dan transparan.

Dasar hukum surat berharga terdiri dari berbagai undang-undang dan peraturan yang mengatur aspek-aspek penting dalam pasar modal dan keuangan. Undang-undang pasar modal menetapkan landasan hukum untuk pendirian serta pengawasan lembaga-lembaga keuangan seperti bursa efek dan perusahaan efek. Peraturan dari otoritas jasa keuangan (OJK) mengatur detail penerbitan, perdagangan, dan perlindungan investor. Hukum perusahaan menentukan hak dan kewajiban terkait surat berharga, sementara

undang-undang khusus surat berharga mencakup jenis-jenis surat berharga dan tanggung jawab penerbit.

Selain itu, peraturan bursa efek dan peraturan tentang penerbitan serta perdagangan surat berharga memastikan transparansi dan efisiensi di pasar. Dengan dasar hukum yang jelas, pasar surat berharga diharapkan dapat berfungsi secara efektif dan melindungi kepentingan semua pihak yang terlibat.

## Perikatan Dasar dan Penerbitan Surat Berharga

Perikatan dasar dan penerbitan surat berharga penting untuk memahami bagaimana landasan hukum mendukung transaksi keuangan yang aman dan teratur. Perikatan dasar mencakup hak dan kewajiban yang muncul dari hubungan hukum antara pihak-pihak yang terlibat dalam surat berharga, sedangkan penerbitan surat berharga melibatkan proses yang memastikan bahwa surat berharga diterbitkan dan diperdagangkan sesuai dengan peraturan yang berlaku (Irawan, 2016: 17).

Memahami kedua aspek ini membantu memastikan bahwa pasar keuangan beroperasi secara transparan dan adil, serta melindungi kepentingan semua pihak yang terlibat. Dengan pengetahuan yang mendalam tentang perikatan dasar dan proses penerbitan, para pelaku pasar dapat lebih yakin dalam menjalankan transaksi dan mematuhi ketentuan hukum.

Dalam surat berharga terdapat berbagai proses yang perlu dilakukan saat penerbitan. Saksono (2024: 79—81) menjelaskan serangkaian proses yang perlu dilakukan dalam penerbitan surat berharga, terdiri dari:

### 1. Pemilihan Jenis Surat Berharga

Sebelum menerbitkan surat berharga, penerbit harus menentukan jenis surat berharga yang akan dikeluarkan, seperti saham, obligasi, atau instrumen keuangan lainnya. Pilihan ini harus disesuaikan dengan tujuan keuangan penerbit, kondisi pasar saat ini, serta kebutuhan modal yang ingin dipenuhi. Memilih jenis surat berharga yang tepat akan mempengaruhi strategi pendanaan dan profil risiko penerbit.

2. **Perancangan Struktur Surat Berharga**

Penerbit harus merancang struktur surat berharga, yang mencakup nilai nominal, tingkat bunga (jika obligasi), jangka waktu, dan hak-hak istimewa (jika saham preferen). Struktur ini perlu dirancang agar sesuai dengan tujuan keuangan dan menarik bagi investor, serta mencerminkan kondisi pasar dan kebutuhan modal yang ada. Desain struktur yang tepat membantu memastikan daya tarik dan kelayakan surat berharga di pasar.
3. **Persiapan Dokumen Prospektus**

Penerbit perlu menyiapkan prospektus yang memberikan informasi lengkap tentang surat berharga yang akan diterbitkan. Prospektus harus mencakup rincian tentang penerbit, tujuan penggunaan dana, risiko investasi, dan data keuangan penting lainnya. Dokumen ini harus memenuhi persyaratan regulator untuk memastikan transparansi dan memberikan informasi yang jelas kepada calon investor.
4. **Pendaftaran dan Persetujuan Regulator**

Sebelum surat berharga dapat ditawarkan kepada publik, penerbit harus mendaftarkan penawaran tersebut kepada otoritas pasar modal atau regulator keuangan setempat. Regulator akan memeriksa prospektus dan memastikan bahwa semua peraturan dan persyaratan hukum telah dipenuhi. Persetujuan regulator penting untuk melindungi investor dan memastikan bahwa proses penerbitan sesuai dengan ketentuan hukum.
5. **Pengaturan Hak Pemegang Saham atau Obligasi**

Untuk saham, penerbit perlu mengatur hak dan kewajiban pemegang saham, termasuk hak suara dan hak dividen. Sedangkan untuk obligasi, penerbit harus menyusun perjanjian obligasi yang mengatur hak dan kewajiban pemegang obligasi serta jadwal pembayaran bunga dan pokok. Pengaturan ini penting untuk memastikan kepastian dan transparansi dalam hubungan antara penerbit dan investor.
6. **Penawaran Publik atau Penjualan Privat**

Setelah mendapatkan persetujuan regulator, surat berharga dapat ditawarkan kepada publik melalui penawaran umum atau dijual secara

pribadi kepada investor tertentu. Penawaran publik melibatkan pemasaran yang luas kepada masyarakat, sedangkan penjualan privat lebih selektif dan ditujukan untuk investor tertentu. Pilihan metode ini mempengaruhi cara surat berharga diterima di pasar dan jangkauan investor.

7. Pendistribusian dan Penyelesaian Transaksi

Setelah penawaran selesai, surat berharga didistribusikan kepada investor dan transaksi diselesaikan dengan menandatangani perjanjian serta melakukan pembayaran. Proses ini mencakup pengalihan surat berharga kepada pemegang baru dan penyelesaian pembayaran sesuai kesepakatan. Pendistribusian yang tepat memastikan bahwa investor menerima surat berharga yang telah dibeli.

8. Penyelesaian di Bursa Efek (Jika Berlaku)

Jika surat berharga diperdagangkan di bursa efek, penyelesaian transaksi dilakukan sesuai dengan mekanisme yang ditetapkan oleh bursa. Proses ini melibatkan pencatatan dan perdagangan surat berharga di bursa, serta memastikan kepatuhan terhadap aturan bursa. Penerbit yang terdaftar di bursa harus mematuhi ketentuan yang berlaku untuk menjaga integritas pasar.

9. Pemeliharaan Hubungan dengan Pemegang Surat Berharga

Penerbit harus menjaga hubungan baik dengan pemegang surat berharga dengan memberikan informasi secara berkala tentang kinerja dan kondisi perusahaan. Mematuhi kewajiban yang terkait dengan surat berharga, seperti pembayaran bunga atau dividen, juga sangat penting. Hubungan yang baik membantu membangun kepercayaan dan memastikan kepuasan investor dalam jangka panjang.

Penerbitan surat berharga, penting untuk memahami langkah-langkah dasar serta tahapan yang terlibat guna memastikan kesuksesan dan kepatuhan terhadap hukum. Proses ini dimulai dari pemilihan jenis surat berharga yang sesuai dengan tujuan keuangan dan kondisi pasar, diikuti dengan perancangan struktur yang tepat serta persiapan prospektus yang

transparan. Penerbit harus memperoleh persetujuan dari regulator untuk memastikan bahwa semua ketentuan hukum dipatuhi.

Pengaturan hak dan kewajiban pemegang saham atau obligasi juga penting, begitu pula dengan proses distribusi dan penyelesaian transaksi. Pemeliharaan hubungan yang baik dengan pemegang surat berharga, termasuk komunikasi yang rutin dan pemenuhan kewajiban, adalah kunci untuk mencapai keberhasilan dalam penerbitan surat berharga.

## Asuransi dan Keuntungannya

Asuransi berasal dari kata “Insurance,” yang berarti perlindungan atau pertanggungan. Asuransi adalah suatu kontrak antara nasabah atau tertanggung dengan perusahaan asuransi atau penanggung. Dalam perjanjian ini, penanggung setuju untuk menanggung risiko kerugian yang mungkin terjadi di masa depan setelah tertanggung setuju untuk membayar sejumlah uang yang dikenal sebagai premi. Premi adalah uang yang dibayarkan oleh tertanggung sebagai kompensasi atas perlindungan yang diberikan oleh penanggung (Muarief, 2024: 57).

Asuransi adalah instrumen penting dalam manajemen risiko yang dirancang untuk memberikan perlindungan finansial terhadap berbagai kemungkinan kerugian. Melalui perjanjian ini, nasabah atau tertanggung dapat memperoleh jaminan atas risiko tertentu dengan membayar premi kepada perusahaan asuransi.

Keuntungan utama dari asuransi termasuk perlindungan terhadap kerugian yang tidak terduga, pengelolaan risiko secara efektif, dan memberikan rasa aman bagi individu atau bisnis. Selain itu, asuransi juga dapat membantu dalam perencanaan keuangan jangka panjang dan mengurangi beban finansial yang besar dalam situasi darurat. Dengan demikian, asuransi tidak hanya memberikan keamanan tetapi juga membantu dalam mencapai kestabilan keuangan.

Irawan (2016: 23—24) asuransi terdiri dari berbagai keuntungan antara lain:

1. **Asuransi dalam Mengelola Risiko Investasi**  
Dalam ekonomi bebas, risiko adalah bagian tak terhindarkan dari usaha untuk memperoleh keuntungan. Ketika perusahaan melakukan investasi, risiko ketidakpastian selalu ada. Asuransi berfungsi untuk mengambil alih risiko ini, sehingga perusahaan tidak perlu menanggung semua potensi kerugian sendiri. Dengan adanya asuransi, perusahaan bisa lebih fokus pada strategi bisnisnya tanpa harus terlalu khawatir tentang dampak kerugian yang mungkin timbul.
2. **Asuransi sebagai Sumber Dana Investasi**  
Perusahaan asuransi mengumpulkan dana dari masyarakat melalui premi, yang kemudian digunakan untuk berbagai investasi. Dana yang terkumpul dari premi ini berperan penting dalam pembiayaan sektor-sektor ekonomi. Dengan berperan sebagai sumber modal, asuransi mendukung pertumbuhan ekonomi dan memberikan kontribusi signifikan terhadap investasi di berbagai bidang.
3. **Asuransi untuk Mendukung Persyaratan Kredit**  
Dalam proses pemberian kredit, pemberi kredit memerlukan jaminan bahwa perusahaan mampu menghadapi risiko-risiko yang mungkin muncul di masa depan. Asuransi membantu memenuhi persyaratan ini dengan menyediakan perlindungan terhadap risiko tak terduga. Ini memberikan kepercayaan tambahan kepada pemberi kredit bahwa perusahaan telah mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk melindungi diri dari potensi kerugian.
4. **Asuransi dalam Mengurangi Kekhawatiran**  
Asuransi memiliki fungsi utama untuk mengurangi kekhawatiran terkait ketidakpastian finansial. Dengan adanya perlindungan asuransi, individu dan perusahaan dapat merasa lebih tenang karena potensi kerugian yang tidak terduga telah diantisipasi. Hal ini memungkinkan mereka untuk fokus pada kegiatan utama mereka tanpa harus terus-menerus memikirkan kemungkinan kerugian finansial.

5. Asuransi dan Pengurangan Biaya Modal

Biaya modal yang diperlukan oleh perusahaan dapat dipengaruhi oleh tingkat risiko yang dihadapi. Dengan menggunakan asuransi, perusahaan dapat mentransfer sebagian risiko, sehingga mengurangi beban biaya yang terkait dengan kemungkinan kerugian. Ini membantu menstabilkan biaya modal dan membuat perencanaan keuangan menjadi lebih efisien.

6. Asuransi dan Kestabilan Perusahaan

Asuransi berperan dalam menjaga kestabilan perusahaan dengan meningkatkan hubungan antara manajemen dan karyawan. Perlindungan yang diberikan asuransi mengurangi ketidakpastian dan meningkatkan kepercayaan di dalam organisasi. Kestabilan ini berkontribusi pada reputasi dan operasional perusahaan yang lebih solid.

7. Asuransi dalam Meratakan Biaya

Dengan menggunakan asuransi, perusahaan dapat merencanakan dan mengelola biaya yang mungkin timbul akibat risiko di masa depan. Program asuransi membantu perusahaan dalam mengatur biaya secara lebih merata dan memprediksi total biaya untuk produk atau layanan. Ini memungkinkan perusahaan untuk menetapkan harga yang lebih tepat dan mengelola anggaran dengan lebih efektif.

8. Asuransi dalam Menyediakan Layanan Profesional

Perusahaan asuransi menawarkan layanan profesional tanpa biaya tambahan kepada pemegang polis. Tenaga ahli di bidang asuransi memberikan nasihat dan dukungan yang diperlukan untuk mengelola risiko. Layanan ini menambah nilai bagi pemegang polis dengan memastikan bahwa mereka mendapatkan perlindungan yang sesuai dan saran profesional.

9. Asuransi dan Pencegahan Kerugian

Selain memberikan perlindungan, asuransi juga mendorong upaya pencegahan kerugian. Perusahaan asuransi menyediakan kebijakan dan prosedur untuk mengurangi kemungkinan terjadinya kerugian. Dengan pendekatan ini, mereka membantu pemegang polis dalam



mengidentifikasi dan mengatasi potensi risiko sebelum kerugian signifikan terjadi.

#### 10. Asuransi dan Pemeliharaan Kesehatan

Perusahaan asuransi melakukan pemeriksaan kesehatan secara berkala bagi pemegang polis. Layanan ini tidak hanya memberikan perlindungan tetapi juga mendukung kesehatan dan kesejahteraan para pemegang polis. Dengan demikian, asuransi berperan penting dalam menjaga kesehatan dan memberikan perhatian berkelanjutan kepada para pemegang polis.

Asuransi memberikan berbagai keuntungan penting yang mendukung stabilitas finansial bagi individu dan perusahaan. Dengan mengalihkan risiko dari ketidakpastian, asuransi melindungi dari kerugian yang tidak terduga dan berperan sebagai sumber dana investasi yang krusial. Selain itu, asuransi membantu perusahaan memenuhi persyaratan kredit, mengurangi kekawatiran, dan menstabilkan biaya modal.

Asuransi juga menyediakan layanan profesional tanpa biaya tambahan, mendorong pencegahan kerugian, dan melakukan pengecekan kesehatan berkala. Secara keseluruhan, asuransi memainkan peran vital dalam memastikan keamanan finansial, kesehatan, dan perencanaan yang efektif.

### Syarat-Syarat Asuransi

Asuransi adalah bentuk perlindungan finansial yang semakin dibutuhkan di era modern. Di tengah ketidakpastian hidup, asuransi memberikan perlindungan bagi individu maupun bisnis dari berbagai risiko tak terduga, seperti kecelakaan, kerugian harta benda, hingga masalah kesehatan. Asuransi tidak hanya membantu meminimalkan kerugian finansial, tetapi juga memberikan rasa aman bagi penggunanya. Oleh karena itu, penting untuk memahami konsep dasar asuransi, terutama bagi mereka yang ingin menjadikannya bagian dari perencanaan keuangan mereka (Siregar, 2023: 3386).

Sebelum seseorang memilih untuk mengikuti program asuransi, ada beberapa syarat yang harus dipahami dengan baik. Syarat-syarat ini menjadi



# BAB V

## HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL (HKI) DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN

### Objek dan Sistem HKI

Hak Kekayaan Intelektual, sering disingkat HKI atau HaKI, adalah istilah yang setara dengan Intellectual Property Rights (IPR) dalam bahasa Inggris. HKI mencakup hak-hak yang diperoleh atas hasil pemikiran kreatif yang menghasilkan produk atau proses yang bermanfaat bagi manusia. Pada dasarnya, HKI memberikan hak untuk menikmati secara ekonomis hasil dari kreativitas intelektual. Oleh karena itu, pembahasan mengenai HKI meliputi objek HKI, sistem HKI, lembaga HKI dan posisinya di tingkat internasional, sejarah perlindungan HKI di Indonesia, serta perjanjian-perjanjian terkait HKI (Rizkia, 2022: 34).

Objek yang diatur dalam Hak Kekayaan Intelektual (HKI) meliputi karya-karya yang lahir dari kemampuan intelektual manusia, seperti inovasi,

penemuan, dan ciptaan kreatif. Berbagai jenis karya seperti karya sastra, seni, teknologi, dan desain. HKI memberikan perlindungan terhadap karya-karya tersebut untuk mencegah penggunaan atau penyalinan tanpa izin. Malian (2018: 241—242) menjelaskan HKI memiliki beberapa objek utama, yaitu:

1. Hak Cipta

Hak cipta melindungi karya-karya sastra, seni, dan ilmiah, seperti buku, musik, film, lukisan, dan perangkat lunak komputer. Hak ini memberikan pencipta hak eksklusif untuk mengatur penggunaan, reproduksi, dan distribusi karya-karya tersebut. Pencipta dapat mengizinkan atau melarang pihak lain menggunakan karya mereka. Dengan hak cipta, pencipta terlindungi dari plagiarisme dan penyalahgunaan karya yang telah mereka ciptakan.

2. Paten

Paten melindungi penemuan baru, baik berupa produk, proses, atau metode yang memberikan solusi teknis terhadap suatu masalah. Dengan paten, penemu mendapatkan hak eksklusif untuk membuat, menggunakan, atau menjual penemuan mereka selama jangka waktu tertentu, biasanya 20 tahun. Selama periode tersebut, orang lain tidak diperbolehkan memproduksi atau menjual penemuan tersebut tanpa izin. Paten mendorong inovasi dengan memberikan penghargaan atas usaha dan kreativitas penemu.

3. Merek Dagang

Merek dagang melindungi simbol, nama, atau logo yang digunakan untuk membedakan produk atau jasa dari perusahaan satu dengan yang lainnya. Perlindungan ini membantu konsumen mengenali produk dan menjaga reputasi merek di pasar. Hanya perusahaan yang terdaftar yang dapat menggunakan merek dagang tersebut untuk produk atau jasa mereka. Pendaftaran merek dagang memberikan hak eksklusif dan perlindungan hukum terhadap identitas visual produk perusahaan.

4. Desain Industri

Desain industri melindungi aspek visual dari produk, seperti bentuk, pola, atau warna, yang memberikan daya tarik estetika. Perlindungan ini

berlaku untuk desain yang baru dan orisinal, memberikan hak eksklusif kepada pemilik untuk menggunakan desain tersebut dalam produksi dan penjualan. Desain industri tidak hanya melindungi fungsi produk tetapi juga elemen estetika yang membedakannya di pasar. Dengan perlindungan ini, pemilik dapat mencegah pihak lain meniru desain mereka tanpa izin.

#### 5. Rahasia Dagang

Rahasia dagang melindungi informasi bisnis yang bersifat rahasia, seperti formula, proses, atau strategi bisnis, yang memberikan keuntungan kompetitif. Perlindungan ini memastikan bahwa informasi yang tidak dipublikasikan tetap terjaga kerahasiaannya. Pihak ketiga tidak dapat mengungkapkan, menggunakan, atau memperoleh informasi tersebut tanpa izin pemilik rahasia dagang. Rahasia dagang membantu perusahaan menjaga keunggulan kompetitif dan nilai tambah dari informasi sensitif yang dimiliki.

Sistem Hak Kekayaan Intelektual (HKI) adalah bentuk hak privat yang merupakan salah satu ciri khas dari HKI itu sendiri. Hak eksklusif ini diberikan oleh negara kepada individu seperti inventor, pencipta, dan desainer sebagai bentuk penghargaan atas hasil karya dan kreativitas mereka. Dengan hak ini, negara tidak hanya melindungi karya-karya tersebut tetapi juga memberikan dorongan bagi pencipta untuk terus berinovasi. Hak eksklusif ini memungkinkan pencipta untuk mengontrol penggunaan dan distribusi karya mereka, serta mencegah orang lain menyalin atau memanfaatkan kreativitas tanpa izin (Malian, 2018: 250).

Selain itu, sistem HKI juga mendukung penerapan dokumentasi yang baik terhadap berbagai bentuk kreativitas manusia. Dokumentasi ini penting untuk memastikan bahwa karya-karya baru dapat diidentifikasi dan dilindungi secara efektif. Dengan adanya sistem dokumentasi yang teratur, risiko duplikasi atau pelanggaran terhadap karya kreatif dapat dikurangi. Hal ini membantu menjaga keaslian karya dan memastikan bahwa hak-hak pencipta dihormati serta terlindungi sesuai hukum.

## Badan dan Kedudukan HKI

Masuknya TRIPS (Trade Related Intellectual Property Rights) dalam paket persetujuan WTO pada tahun 1994 menandai dimulainya era baru dalam pengembangan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di seluruh dunia. Dengan pengaturan ini, HKI menjadi erat kaitannya dengan perdagangan dan investasi global, yang sebelumnya mungkin kurang diperhatikan dalam konteks ekonomi internasional. TRIPS menetapkan standar perlindungan HKI yang lebih seragam di berbagai negara, sehingga mempermudah perdagangan internasional dan mengurangi ketidakpastian hukum bagi investor dan pelaku bisnis.

Perubahan ini menunjukkan betapa pentingnya HKI dalam pembangunan ekonomi dan perdagangan global, serta mendorong terbentuknya masyarakat berbasis pengetahuan. Masyarakat ini mengandalkan inovasi dan kreativitas sebagai pilar utama pertumbuhan ekonomi. Dalam konteks ini, perlindungan HKI tidak hanya berfungsi sebagai hak hukum, tetapi juga sebagai alat strategis untuk mendorong investasi dalam penelitian dan pengembangan, serta mendukung pertumbuhan ekonomi berbasis inovasi (Rizkia, 2022: 37).

World Intellectual Property Organization (WIPO) berperan penting dalam pengelolaan dan perlindungan HKI secara internasional. Sebagai badan khusus PBB, WIPO menetapkan standar dan pedoman global untuk perlindungan HKI serta memfasilitasi kerja sama internasional dalam bidang ini. Indonesia, dengan meratifikasi Paris Convention for the Protection of Industrial Property dan Convention Establishing the World Intellectual Property Organization, menunjukkan komitmennya untuk mengikuti standar internasional. Keanggotaan Indonesia dalam WIPO menegaskan dedikasinya untuk mengintegrasikan perlindungan HKI dalam kebijakan perdagangan dan investasi serta berpartisipasi aktif dalam upaya global perlindungan HKI.

HKI memiliki kedudukan tersendiri dalam keanggotaan Indonesia. Huda (2020: 37—38) menjelaskan berbagai kedudukan HKI dalam Indonesia sebagaimana berikut ini:

1. **Kepatuhan terhadap Standar Internasional**  
Indonesia menunjukkan komitmennya untuk mematuhi standar internasional dalam perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dengan menjadi anggota WIPO dan meratifikasi Paris Convention for the Protection of Industrial Property serta Convention Establishing the World Intellectual Property Organization. Dengan kepatuhan ini, hukum HKI di Indonesia selaras dengan standar global, yang mempermudah integrasi dalam perdagangan internasional. Hal ini juga mendukung kerjasama internasional dan memperkuat posisi Indonesia di pasar global.
2. **Penguatan Sistem Perlindungan HKI Nasional**  
Keanggotaan Indonesia dalam WIPO mendorong pembaruan dan penguatan sistem perlindungan HKI di dalam negeri. Melalui kepatuhan terhadap standar internasional, Indonesia memperbarui undang-undang dan peraturan terkait hak cipta, paten, merek dagang, dan desain industri. Penguatan sistem ini bertujuan untuk melindungi inovasi dan kreativitas lokal dengan lebih efektif, serta memberikan perlindungan yang lebih baik bagi pemegang HKI di Indonesia.
3. **Fasilitasi Akses ke Jaringan Internasional**  
Sebagai anggota WIPO, Indonesia dapat mengakses jaringan internasional yang luas dalam bidang HKI. Ini memfasilitasi kolaborasi dengan negara lain, pertukaran informasi, dan akses ke bantuan teknis dari organisasi internasional. Jaringan ini membantu Indonesia dalam memperluas jangkauan perlindungan HKI, mengikuti perkembangan global, dan berpartisipasi dalam diskusi serta kegiatan internasional mengenai isu-isu HKI.
4. **Peningkatan Investasi dan Inovasi**  
Keanggotaan Indonesia dalam WIPO mendukung peningkatan investasi, baik asing maupun domestik, di bidang inovasi. Perlindungan HKI yang kuat menciptakan lingkungan hukum yang stabil dan terpercaya, yang menarik bagi investor. Dengan perlindungan HKI yang memadai,

pengembangan produk dan teknologi baru dapat berkembang pesat, meningkatkan daya saing ekonomi Indonesia di pasar global.

5. Pendidikan dan Kesadaran Publik

Keanggotaan Indonesia dalam WIPO juga berkontribusi pada peningkatan pendidikan dan kesadaran publik mengenai pentingnya HKI. WIPO menyelenggarakan program pelatihan, seminar, dan kampanye yang meningkatkan pemahaman masyarakat serta pelaku bisnis tentang hak dan kewajiban terkait HKI. Upaya ini membantu membangun budaya penghargaan terhadap kekayaan intelektual dan mendukung kepatuhan terhadap hukum HKI.

6. Pemecahan Sengketa Internasional

Sebagai anggota WIPO, Indonesia memiliki akses ke mekanisme penyelesaian sengketa internasional yang disediakan oleh organisasi ini. Indonesia memiliki penanganan tersendiri terhadap sengketa HKI dengan lebih efektif dan adil di tingkat internasional. Akses ke mekanisme ini juga melindungi hak-hak pemegang HKI Indonesia di luar negeri, membantu menyelesaikan perselisihan secara diplomatis dan sesuai dengan standar internasional

Keanggotaan Indonesia dalam World Intellectual Property Organization (WIPO) dan ratifikasi perjanjian internasional seperti Paris Convention for the Protection of Industrial Property menunjukkan komitmen negara ini terhadap standar global dalam perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI). Hal ini memperkuat posisi Indonesia di pasar global dengan memastikan bahwa hukum HKI nasional selaras dengan peraturan internasional.

Dengan mengikuti standar global, Indonesia tidak hanya mempermudah integrasi dalam perdagangan internasional, tetapi juga meningkatkan perlindungan untuk inovasi dan kreativitas lokal. Selain itu, keanggotaan Indonesia dalam WIPO membuka akses ke jaringan internasional yang luas, yang mendukung kolaborasi, pertukaran informasi, dan akses ke bantuan teknis dalam bidang HKI. Tidak hanya membantu penguatan sistem perlindungan HKI di dalam negeri, tetapi juga berkontribusi pada peningkatan investasi dan inovasi.

Dengan adanya dukungan dari WIPO, Indonesia dapat menangani sengketa internasional secara lebih efektif dan membangun kesadaran publik mengenai pentingnya HKI, yang pada akhirnya mendukung pertumbuhan ekonomi dan daya saing negara di tingkat global.

## Perjanjian yang Terkait HKI

Perjanjian Hak Kekayaan Intelektual (HKI) adalah kesepakatan internasional yang mengatur bagaimana hak-hak kekayaan intelektual dilindungi di berbagai negara. Perjanjian ini menetapkan standar global untuk perlindungan hak cipta, paten, merek dagang, dan desain industri yang harus dipatuhi oleh negara-negara anggotanya. Salah satu contoh penting adalah TRIPS (Trade Related Intellectual Property Rights), yang menjadi bagian dari sistem perdagangan internasional di bawah World Trade Organization (WTO) (Huda, 2020: 39).

TRIPS menetapkan persyaratan minimum untuk perlindungan HKI dan menyediakan kerangka hukum yang membantu negara-negara anggota dalam memperbaiki undang-undang HKI mereka, sehingga menciptakan lingkungan yang lebih adil dan harmonis untuk perdagangan internasional. Selain TRIPS, terdapat perjanjian internasional lain yang berperan penting dalam perlindungan HKI, seperti Paris Convention for the Protection of Industrial Property dan Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works.

Paris Convention mengatur perlindungan paten dan merek dagang, sementara Berne Convention fokus pada perlindungan hak cipta untuk karya sastra dan artistik. Perjanjian-perjanjian ini menyediakan mekanisme untuk menyelesaikan sengketa dan memfasilitasi kerjasama internasional. Dengan adanya perjanjian HKI, negara-negara dapat bekerja sama untuk menangani pelanggaran dan meningkatkan kesadaran global mengenai pentingnya perlindungan HKI.

Secara umum, Malian (2018: 279—283) menjelaskan bahwa perjanjian yang terkait dengan HKI meliputi:



## 1. Perjanjian Lisensi

Perjanjian lisensi adalah kesepakatan antara pemegang hak kekayaan intelektual (HKI) dan pihak lain. Dalam perjanjian ini, pemegang hak memberikan izin kepada pihak tersebut untuk menggunakan haknya selama jangka waktu tertentu, dengan imbalan pembayaran royalti. Perjanjian lisensi memiliki berbagai poin utama yang perlu dicantumkan, di antaranya sebagai berikut.

### a. Tanggal dan Identitas Pihak

Perjanjian lisensi harus mencantumkan tanggal pembuatan dokumen tersebut, yang penting untuk menetapkan kapan hak dan kewajiban mulai berlaku. Selain itu, nama lengkap dan alamat dari kedua belah pihak yang terlibat harus dicantumkan dengan jelas. Pihak pertama adalah pemegang hak kekayaan intelektual (HKI), sedangkan pihak kedua adalah penerima lisensi.

### b. Objek Lisensi

Perjanjian harus menjelaskan dengan rinci tentang hak atau teknologi yang dilisensikan. Ini meliputi jenis hak kekayaan intelektual seperti paten, hak cipta, merek dagang, atau teknologi tertentu yang diizinkan untuk digunakan oleh penerima lisensi. Deskripsi yang jelas mengenai objek lisensi membantu menghindari kebingungan dan sengketa terkait hak-hak yang diberikan.

### c. Jangka Waktu dan Royalti

Perjanjian lisensi harus menyebutkan durasi lisensi, yaitu periode di mana penerima lisensi diizinkan menggunakan hak yang diberikan. Durasi ini bisa berupa jangka waktu tertentu atau berdasarkan pencapaian tertentu. Selain itu, perjanjian harus menetapkan jumlah royalti yang harus dibayar oleh penerima lisensi, termasuk frekuensi dan metode pembayaran, seperti bulanan atau tahunan.

### d. Kewenangan Pemberian Lisensi Lebih Lanjut

Perjanjian harus mengatur apakah penerima lisensi diperbolehkan untuk memberikan sub-lisensi kepada pihak ketiga. Jika pemberian sub-lisensi diperbolehkan, perjanjian harus mencakup syarat dan

batasan terkait pemberian sub-lisensi tersebut, termasuk kewajiban penerima lisensi untuk memberitahukan pemegang hak utama.

e. Batas Wilayah

Perjanjian lisensi harus menetapkan wilayah geografis di mana lisensi berlaku, apakah itu bersifat lokal, nasional, atau internasional. Menentukan batas wilayah sangat penting untuk menghindari konflik dengan lisensi lain di area yang sama dan untuk mengatur hak pasar yang spesifik.

2. Perjanjian Waralaba

Perjanjian waralaba adalah kontrak yang mengatur hubungan antara pemilik merek (franchisor) dan pihak yang membeli hak untuk menggunakan merek tersebut (franchisee). Dalam perjanjian ini, franchisor memberikan hak kepada franchisee untuk menjalankan usaha dengan menggunakan merek dagang, sistem bisnis, dan teknologi yang telah terbukti berhasil.

Kontrak ini mencakup detail mengenai hak dan kewajiban masing-masing pihak, termasuk pelatihan, dukungan operasional, dan standar kualitas yang harus dipatuhi oleh franchisee. Kejelasan mengenai hal-hal ini penting agar franchisee dapat menjalankan usaha sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh franchisor.

Selain itu, perjanjian waralaba juga mengatur ketentuan mengenai biaya dan pembayaran. Kontrak ini juga menetapkan masa berlaku, ketentuan perpanjangan, dan prosedur terminasi jika kontrak diakhiri lebih awal. Ketentuan ini penting untuk melindungi hak-hak kedua belah pihak dan menyediakan jalan keluar yang jelas dalam menghadapi masalah atau perselisihan.

3. Perjanjian Penetapan Standar Teknis Produk Barang atau Jasa

Perjanjian penetapan standar teknis untuk produk barang atau jasa dalam konteks Hak Kekayaan Intelektual (HKI) adalah dokumen penting yang mengatur spesifikasi teknis yang harus dipatuhi dalam pembuatan atau penyediaan produk dan jasa. Dokumen ini mencakup rincian tentang standar kualitas, bahan, metode produksi, dan prosedur

pengujian yang harus diikuti. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa produk atau jasa yang dihasilkan sesuai dengan kualitas dan kinerja yang diharapkan.

Dalam perjanjian ini, juga diatur hak dan kewajiban pihak-pihak terkait dalam mematuhi standar teknis tersebut. Pihak yang memegang HKI biasanya menetapkan persyaratan yang harus dipenuhi oleh pihak ketiga yang menggunakan HKI mereka, seperti dalam lisensi atau waralaba. Perjanjian ini mencakup hak pemantauan dan pengawasan oleh pemegang HKI untuk memastikan bahwa standar teknis tetap dipatuhi.

Selain itu, perjanjian ini menyertakan ketentuan mengenai penanganan pelanggaran terhadap standar yang ditetapkan. Ini termasuk mekanisme untuk mengatasi ketidaksesuaian, tindakan perbaikan yang harus diambil, dan sanksi atau denda yang mungkin dikenakan. Dengan perjanjian yang jelas, semua pihak dapat memastikan bahwa produk atau jasa yang dihasilkan mematuhi standar yang ditetapkan dan melindungi nilai HKI yang dimiliki.

#### 4. Perjanjian Keagenan Barang atau Jasa

Perjanjian keagenan barang atau jasa yang melibatkan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) mengatur hubungan antara pemilik HKI dan agen yang diberi hak untuk memasarkan atau menjual produk atau layanan yang dilindungi HKI tersebut. Perjanjian ini harus mencantumkan informasi lengkap mengenai kedua belah pihak, seperti nama, alamat, dan tanggal pembuatan kontrak. Selanjutnya, penting untuk menjelaskan dengan jelas objek lisensi, yaitu hak atau teknologi yang dilindungi HKI dan bagaimana agen dapat menggunakannya.

Selain itu, perjanjian harus menetapkan jangka waktu keagenan, termasuk durasi kontrak dan mekanisme pembayaran royalti atau komisi yang harus diberikan kepada pemilik HKI. Ketentuan tentang kemungkinan perpanjangan kontrak juga perlu dicantumkan.

Perjanjian harus menentukan apakah agen diperbolehkan memberikan sub-lisensi kepada pihak ketiga dan menetapkan batas wilayah geografis tempat agen dapat beroperasi. Perjanjian harus mencakup

ketentuan mengenai perlindungan HKI dari pelanggaran serta cara penyelesaian sengketa untuk memastikan bahwa hak dan kewajiban masing-masing pihak terlindungi dengan baik.

#### 5. Perjanjian Kerja Sama Penelitian

Perjanjian Kerja Sama Penelitian yang melibatkan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) adalah dokumen penting yang menentukan bagaimana hasil penelitian bersama akan dikelola dan dibagi. Dalam perjanjian ini, penting untuk mencantumkan informasi lengkap tentang semua pihak yang terlibat, termasuk nama, alamat, dan tanggal pembuatan perjanjian.

Perjanjian ini harus menjelaskan secara rinci hak kekayaan intelektual yang dihasilkan, seperti paten, hak cipta, atau rahasia dagang, serta bagaimana hak-hak ini akan dikelola dan dibagi di antara para peneliti. Selain itu, perjanjian harus mencakup ketentuan mengenai kepemilikan dan pengelolaan HKI yang dihasilkan, serta hak dan kewajiban masing-masing pihak dalam hal pengembangan, perlindungan, dan komersialisasi hasil penelitian.

Jangka waktu perjanjian dan ketentuan mengenai kemungkinan perpanjangan juga harus dijelaskan dengan jelas. Terakhir, perjanjian ini perlu memuat prosedur penyelesaian sengketa dan tanggung jawab masing-masing pihak dalam hal pelanggaran HKI, untuk memastikan bahwa semua pihak memahami hak dan kewajiban mereka dengan jelas.

#### 6. Perjanjian Internasional

Perjanjian internasional terkait Hak Kekayaan Intelektual (HKI) merupakan kesepakatan antara berbagai negara untuk menetapkan aturan perlindungan HKI secara global. Perjanjian ini sering kali mencakup mekanisme untuk kerja sama dalam penegakan hukum dan pertukaran informasi, serta menentukan hak dan kewajiban negara-negara peserta dalam penerapan standar HKI yang telah disepakati. Perjanjian internasional terdiri dari berbagai bentuk dan istilah, di antaranya sebagai berikut.

- a. **Konvensi/Covenant**  
Konvensi atau covenant adalah perjanjian internasional resmi yang mengatur hubungan antara beberapa negara atau entitas. Biasanya, konvensi bersifat multilateral dan diinisiasi oleh lembaga atau organisasi internasional, baik di bawah PBB atau badan independen. Konvensi sering kali menjadi landasan hukum untuk kerja sama internasional dalam berbagai bidang.
- b. **Protokol**  
Protokol berfungsi sebagai tambahan atau modifikasi terhadap konvensi yang sudah ada, menyertakan ketentuan tambahan yang tidak termasuk dalam teks utama konvensi. Protokol bisa juga membatasi ketentuan konvensi untuk negara-negara tertentu atau menambah detail pelaksanaan yang belum diatur. Selain itu, protokol dapat berdiri sendiri sebagai perjanjian independen tanpa harus melalui ratifikasi, memberikan fleksibilitas tambahan dalam pengaturan internasional.
- c. **Persetujuan (Agreement)**  
Persetujuan atau agreement adalah bentuk perjanjian yang biasanya lebih informal dibandingkan konvensi atau protokol. Persetujuan ini sering digunakan untuk kesepakatan yang sifatnya lebih teknis, administratif, atau terbatas pada sejumlah pihak yang lebih kecil. Persetujuan ini memungkinkan penyesuaian cepat terhadap kebutuhan atau situasi yang tidak memerlukan formalitas yang lebih rumit.
- d. **Arrangement**  
Arrangement adalah kesepakatan yang mirip dengan persetujuan, namun sering kali bersifat sementara dan lebih spesifik. Biasanya, arrangement digunakan untuk pengaturan yang memiliki tujuan jangka pendek atau bersifat ad hoc. Bentuk arrangement ini memungkinkan penyesuaian cepat terhadap perubahan kebutuhan atau situasi yang berkembang.





# BAB VI

## ANTI MONOPOLI DAN PERSAINGAN TIDAK SEHAT

### **Makna Anti Monopoli dan Persaingan Tidak Sehat**

Secara etimologis, kata “monopoli” berasal dari bahasa Yunani, yaitu ‘Monos’ yang berarti sendiri, dan ‘Polein’ yang berarti menjual. Secara sederhana, istilah ini menggambarkan situasi di mana hanya ada satu penjual yang menyediakan barang atau jasa tertentu di pasar. Dalam kondisi monopoli, penjual tunggal memiliki kontrol penuh atas pasokan dan harga barang atau jasa tersebut, sehingga tidak ada alternatif bagi konsumen dan tidak ada persaingan yang mendorong penjual untuk meningkatkan kualitas atau menurunkan harga (Siswanto, 2004).

Amerika Serikat, istilah “antitrust” sering digunakan untuk merujuk pada undang-undang dan kebijakan yang dirancang untuk melawan monopoli dan mendorong persaingan yang sehat di pasar. Sebaliknya, di Eropa,

istilah “dominasi pasar” digunakan untuk menjelaskan situasi di mana satu perusahaan menguasai sebagian besar pasar dan dapat mempengaruhi kondisi pasar secara signifikan.

Selain itu, istilah “kekuatan pasar” juga digunakan untuk menggambarkan kondisi di mana suatu entitas memiliki pengaruh besar dalam menetapkan harga dan kondisi pasar, meskipun tidak sepenuhnya menguasai pasar seperti dalam monopoli. Semua istilah ini menunjukkan berbagai cara untuk mendeskripsikan dan menganalisis dampak dari dominasi pasar oleh satu atau beberapa entitas besar.

Monopoli terjadi ketika satu perusahaan atau entitas menguasai seluruh pasar, mengendalikan harga dan pasokan barang atau jasa tanpa adanya pesaing. Dalam kondisi ini, konsumen tidak memiliki alternatif dan mungkin harus menghadapi harga yang lebih tinggi serta kualitas yang mungkin kurang optimal.

Dalam ekonomi, monopoli dan persaingan tidak sehat merupakan dua bentuk dinamika pasar yang sering berdampingan dan saling mempengaruhi. Jayusman (2023: 134—137) menjelaskan berbagai bentuk dari monopoli dan persaingan tidak sehat, di antaranya terdiri:

#### 1. Bentuk Monopoli

- a. Monopoli Alamiah terjadi ketika satu perusahaan dapat menyediakan barang atau jasa lebih efisien daripada beberapa perusahaan, umumnya dalam industri dengan investasi infrastruktur besar seperti utilitas air, listrik, dan gas. Misalnya, penyedia listrik di suatu daerah mungkin memiliki jaringan distribusi yang sangat mahal dan sulit untuk dibangun oleh perusahaan lain, sehingga mereka menguasai seluruh pasar dalam area tersebut.
- b. Monopoli Legal muncul dari perlindungan hukum seperti paten atau hak cipta, di mana pemerintah memberikan hak eksklusif kepada satu perusahaan untuk memproduksi atau menjual produk tertentu. Contohnya adalah perusahaan farmasi yang memegang paten untuk obat tertentu, yang berarti tidak ada kompetitor lain yang dapat memproduksi obat tersebut selama masa paten berlaku.



- c. Monopoli Pasar terjadi ketika satu perusahaan menguasai seluruh pasar untuk suatu produk atau layanan, sehingga tidak ada pesaing lain. Sebagai contoh, perusahaan teknologi yang mendominasi pasar sistem operasi komputer tertentu bisa menjadi monopoli pasar jika mereka hampir tidak memiliki pesaing.
  - d. Monopoli Kekuatan mengacu pada situasi di mana perusahaan memiliki kekuatan pasar yang cukup untuk mempengaruhi harga dan output tanpa mempertimbangkan pesaing. Perusahaan besar dalam industri teknologi, yang mampu menetapkan harga tinggi karena tidak adanya produk substitusi yang memadai, merupakan contoh dari monopoli kekuatan.
2. Persaingan Tidak Sehat
- a. Persaingan Harga terjadi ketika perusahaan menurunkan harga secara drastis untuk menarik konsumen, yang dapat merugikan pesaing dan menyebabkan kerugian finansial bagi perusahaan. Misalnya, toko ritel yang agresif mengurangi harga produk mereka untuk mengalahkan pesaing lokal, sehingga bisa menyebabkan kebangkrutan pesaing dan memungkinkan mereka untuk memonopoli pasar.
  - b. Predatory Pricing adalah bentuk persaingan harga yang lebih ekstrem. Di mana sebuah perusahaan menetapkan harga sangat rendah untuk mengusir pesaing dari pasar dan kemudian menaikkan harga setelah pesaing keluar. Contohnya adalah perusahaan besar yang menjual produk di bawah biaya produksi untuk memaksa kompetitor kecil keluar dari pasar, lalu menaikkan harga untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar.
  - c. Kartel adalah kelompok perusahaan yang berkoordinasi untuk mengontrol harga, produksi, dan distribusi barang atau jasa, menghilangkan persaingan di antara mereka. Sebagai contoh, kelompok perusahaan minyak yang sepakat untuk menetapkan harga minyak pada tingkat tertentu untuk memaksimalkan keuntungan mereka.
  - d. Penipuan Pemasaran terjadi ketika perusahaan menipu konsumen dengan iklan yang menyesatkan tentang kualitas atau manfaat

produk. Misalnya, perusahaan yang mengiklankan produk dengan klaim kesehatan yang tidak terbukti untuk menarik pembeli, yang dapat merugikan konsumen dan pesaing yang mematuhi standar pemasaran yang adil.

- e. Penggunaan Informasi Rahasia atau insider trading melibatkan penggunaan informasi yang tidak dipublikasikan untuk keuntungan pribadi dalam perdagangan saham atau barang. Contohnya adalah penggunaan informasi rahasia tentang keputusan kebijakan perusahaan yang dapat mempengaruhi harga saham untuk keuntungan pribadi atau kelompok tertentu.

Anti-monopoli dan persaingan tidak sehat adalah prinsip penting untuk menciptakan pasar yang adil dan kompetitif. Anti-monopoli berupaya mencegah dominasi pasar oleh segelintir perusahaan besar yang bisa menghambat inovasi, menaikkan harga, dan menurunkan kualitas barang serta jasa.

Sementara itu, persaingan tidak sehat mencakup praktik-praktik seperti penurunan harga yang tidak wajar, kartel, dan manipulasi pasar, yang dapat merugikan pengusaha kecil dan mengancam keadilan ekonomi. Dengan menegakkan prinsip anti-monopoli dan mengatasi persaingan tidak sehat, kita dapat memastikan lingkungan bisnis yang lebih transparan dan adil, di mana semua pelaku usaha memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang dan memberikan manfaat maksimal kepada konsumen.

## **Asas dan Tujuan Monopoli dan Persaingan Tidak Sehat**

Asas dan tujuan monopoli serta persaingan tidak sehat, kita perlu memahami peran penting keduanya dalam pasar. Monopoli terjadi ketika satu perusahaan atau kelompok kecil perusahaan menguasai seluruh pasar, mengakibatkan berkurangnya pilihan bagi konsumen dan kemungkinan peningkatan harga. Sementara itu, persaingan tidak sehat mencakup berbagai praktik yang merugikan, seperti penetapan harga yang tidak adil, penyalahgunaan kekuatan pasar, dan kartel (Jayusman, 2023: 143)

Tujuan utama dari pengaturan anti-monopoli dan penanggulangan persaingan tidak sehat adalah menciptakan pasar yang adil dan kompetitif. Dengan mencegah monopoli, kita berusaha memastikan bahwa tidak ada satu entitas yang memiliki kontrol berlebihan yang dapat merugikan konsumen dan menghambat inovasi.

Sedangkan dengan mengatasi persaingan tidak sehat, kita ingin menjaga agar semua pelaku usaha memiliki kesempatan yang sama untuk bersaing secara adil. Langkah-langkah ini tidak hanya mendukung pertumbuhan ekonomi yang sehat tetapi juga memastikan konsumen mendapatkan produk dan layanan berkualitas dengan harga yang wajar.

Terdapat berbagai asas yang mendasari dari monopoli dan persaingan secara ketat, di antaranya sebagai berikut (Nurdin, 2023: 12—13).

1. Asas Keterbatasan Kompetisi (Monopoli)

Monopoli terjadi ketika satu perusahaan menguasai pasar secara penuh atas suatu produk atau layanan. Karena tidak ada pesaing, perusahaan tersebut bebas menentukan harga. Hambatan untuk masuk ke pasar sangat tinggi, misalnya biaya yang besar atau peraturan ketat, membuat perusahaan lain sulit bersaing. Akibatnya, inovasi sering kali lambat karena tidak ada tekanan dari kompetitor untuk memperbaiki produk atau layanan.

2. Asas Persaingan Sempurna

Dalam persaingan sempurna, banyak perusahaan kecil bersaing secara bebas tanpa hambatan masuk atau keluar dari pasar. Produk yang ditawarkan umumnya serupa, sehingga konsumen membuat keputusan berdasarkan harga. Semua pelaku pasar memiliki akses penuh terhadap informasi harga dan kualitas. Tidak ada satu perusahaan yang bisa mempengaruhi harga pasar karena banyaknya penjual dan pembeli.

3. Asas Persaingan Monopolistik

Persaingan monopolistik terjadi ketika perusahaan menawarkan produk yang sedikit berbeda, baik dari segi kualitas, merek, atau fitur khusus. Meskipun ada banyak pemain, setiap perusahaan memiliki kekuatan terbatas untuk menetapkan harga berdasarkan nilai tambah yang mereka

tawarkan. Pasar tetap terbuka bagi perusahaan baru, asalkan mereka mampu menawarkan inovasi yang menarik. Konsumen memilih produk berdasarkan preferensi pribadi, bukan hanya harga.

#### 4. Asas Oligopoli

Oligopoli adalah situasi di mana hanya ada beberapa perusahaan besar yang mendominasi pasar. Perusahaan-perusahaan ini saling bergantung dalam pengambilan keputusan, terutama terkait harga dan strategi bisnis. Setiap perubahan dari satu perusahaan, seperti menaikkan harga, sering kali diikuti oleh perusahaan lain. Karena persaingannya ketat, inovasi atau perubahan harga terjadi lebih cepat dibandingkan di pasar lain.

#### 5. Asas Persaingan Tidak Sempurna (Monopsoni)

Monopsoni terjadi ketika hanya ada sedikit pembeli tetapi banyak penjual di pasar. Dalam kondisi ini, pembeli memiliki kendali besar atas harga karena penjual harus bersaing untuk mendapatkan perhatian mereka. Situasi ini menguntungkan pembeli yang bisa menekan harga beli. Sebaliknya, penjual memiliki daya tawar yang rendah, sehingga sering kali harus menerima harga yang lebih rendah dari nilai sebenarnya.

Asas monopoli dan persaingan tidak sehat bertujuan untuk mengendalikan pasar demi keuntungan satu pihak, baik melalui penguasaan sumber daya, produk, atau layanan. Penguasaan ini membatasi masuknya pesaing baru dan menciptakan kendali harga yang sering kali merugikan konsumen. Akibatnya, inovasi dan perbaikan produk atau layanan melambat karena tidak ada tekanan dari kompetitor.

Dalam persaingan tidak sehat, praktik-praktik seperti kolusi, diskriminasi harga, atau hambatan buatan digunakan untuk menjaga dominasi pasar dan mencegah kompetisi yang adil. Kondisi ini bertentangan dengan prinsip pasar yang efisien dan adil, di mana persaingan sehat seharusnya mendorong inovasi, efisiensi, dan memberikan keuntungan bagi konsumen.

## Kegiatan yang Dilarang dan Dikecualikan dalam Monopoli

Kegiatan yang dilarang dan dikecualikan dalam monopoli, penting untuk memahami bahwa monopoli adalah isu yang kompleks dalam dunia ekonomi. Di satu sisi, monopoli sering dianggap merugikan karena dapat menciptakan ketidakadilan, mengurangi persaingan, dan membebani konsumen.

Di sisi lain monopoli bisa dianggap perlu atau diizinkan, terutama jika terkait dengan kepentingan umum atau untuk mendorong inovasi. Oleh karena itu, regulasi tentang monopoli memiliki dua sisi: ada praktik-praktik yang secara tegas dilarang demi menjaga keadilan pasar, namun terdapat pengecualian yang diberikan tergantung pada kondisi dan tujuan yang mendasarinya. Nurdin (2023: 29—30) menjelaskan berbagai kegiatan yang dilarang dan dikecualikan dalam monopoli, sebagaimana meliputi:

1. Kegiatan yang Dilarang dalam Monopoli
  - a. Penguasaan Pasar Secara Tidak Wajar  
Perusahaan dilarang menggunakan kekuatan monopolinya untuk menguasai pasar secara tidak wajar, misalnya dengan memaksa pelanggan hanya membeli produk mereka. Tindakan ini menghambat persaingan yang sehat di pasar.
  - b. Diskriminasi Harga  
Perusahaan monopoli dilarang menerapkan harga yang berbeda kepada pelanggan yang berada dalam kondisi serupa. Diskriminasi harga ini dapat mengganggu persaingan dan merugikan konsumen.
  - c. Kolusi atau Kerja Sama Tidak Sah  
Monopoli yang melibatkan kerja sama ilegal antara perusahaan dengan pesaing untuk menetapkan harga atau membatasi pasokan guna menguasai pasar merupakan praktik yang dilarang.
  - d. Menekan Pesaing dengan Harga Predatory (Predatory Pricing)  
Menetapkan harga yang sangat rendah untuk menyingkirkan pesaing dari pasar, lalu menaikkan harga setelah pesaing keluar,

merupakan praktik yang dilarang karena tidak adil dan merugikan kompetisi.

- e. Menciptakan Hambatan Masuk Buatan  
Perusahaan monopoli dilarang secara sengaja menciptakan hambatan masuk baru untuk mencegah perusahaan lain memasuki pasar, seperti melalui penggunaan taktik hukum yang tidak adil atau penguasaan teknologi penting.
2. Kegiatan yang Dikecualikan dalam Monopoli
- a. Monopoli Alamiah (Natural Monopoly)  
Dalam beberapa sektor, seperti utilitas publik (listrik dan air), monopoli diizinkan karena lebih efisien jika hanya ada satu perusahaan yang mengelola layanan ini. Hal ini karena biaya untuk membangun dan memelihara infrastruktur sering kali sangat tinggi, sehingga satu perusahaan dapat melayani seluruh pasar dengan biaya yang lebih rendah.
  - b. Hak Paten dan Kekayaan Intelektual  
Monopoli sementara diperbolehkan bagi pemegang hak paten atau kekayaan intelektual. Ini memberikan insentif bagi mereka untuk terus berinovasi dan menciptakan produk baru, karena mereka memiliki hak eksklusif untuk memasarkan penemuan atau karya mereka dalam jangka waktu tertentu.
  - c. Pengendalian Harga oleh Pemerintah  
Monopoli dapat diizinkan jika pemerintah mengontrol harga dan praktik perusahaan. Dalam kasus ini, pemerintah memastikan bahwa harga tetap wajar dan kepentingan umum tetap terjaga, sehingga konsumen tidak dirugikan oleh kekuatan monopoli.
  - d. Penggabungan Usaha untuk Efisiensi Ekonomi  
Penggabungan antara dua perusahaan besar yang menciptakan monopoli bisa dikecualikan jika hal ini membawa efisiensi ekonomi, seperti menurunkan biaya produksi dan harga barang untuk konsumen. Efisiensi ini harus dibuktikan dapat menguntungkan konsumen dan tidak merugikan persaingan secara keseluruhan.

e. Monopoli dalam Keadaan Darurat Nasional

Dalam situasi darurat, seperti bencana alam atau perang, monopoli dapat diizinkan untuk memastikan pasokan barang atau layanan esensial tetap tersedia. Dalam keadaan ini, pengaturan monopoli membantu menjaga kestabilan dan keberlanjutan pasokan yang diperlukan untuk kebutuhan mendesak masyarakat.

Regulasi mengenai monopoli membagi kegiatan menjadi yang dilarang dan dikecualikan untuk menjaga keseimbangan dan keadilan di pasar. Praktik-praktik seperti penguasaan pasar secara tidak wajar, diskriminasi harga, kolusi antara perusahaan, penetapan harga predatory, dan penciptaan hambatan masuk buatan dilarang karena dapat merugikan konsumen dan menghambat persaingan sehat.

Di sisi lain, pengecualian diberikan dalam situasi tertentu seperti monopoli alamiah yang lebih efisien, hak paten yang memotivasi inovasi, pengendalian harga oleh pemerintah, penggabungan usaha yang menghasilkan efisiensi, dan keadaan darurat nasional. Pengecualian ini bertujuan memastikan bahwa monopoli dapat beroperasi secara efektif tanpa merugikan kepentingan umum dan tetap menjaga persaingan yang adil.

## **Komisi Pengawasan serta Sanksi dalam Monopoli dan Persaingan**

Sebelum membahas peran penting Komisi Pengawasan Persaingan Usaha (KPPU) dalam mengontrol praktik monopoli dan persaingan tidak sehat, penting untuk memahami bahwa pengawasan yang efektif adalah kunci untuk menjaga pasar tetap kompetitif dan adil. Di tengah perkembangan ekonomi yang terus berubah, kehadiran KPPU sangat penting untuk memastikan bahwa perusahaan-perusahaan besar tidak menyalahgunakan kekuatan pasar mereka, yang bisa merugikan konsumen dan menghambat persaingan sehat.

KPPU berfungsi sebagai pengawas yang menilai dan mengatur kebijakan serta praktik bisnis, guna mencegah penyalahgunaan kekuasaan pasar. KPPU

memiliki tanggung jawab yang luas, termasuk memantau dan mengevaluasi kegiatan bisnis serta menegakkan hukum persaingan. Dengan pengawasan yang ketat, KPPU memastikan bahwa pasar berjalan dengan mekanisme yang adil dan transparan, mendorong inovasi, dan melindungi hak-hak konsumen (Jayusman, 2023: 150).

KPPU memberikan beberapa sanksi dalam monopoli dan persaingan tidak sehat dalam kegiatan bisnis, di antaranya sebagai berikut (Mulyadi, 2017: 6—7).

1. Denda Administratif

KPPU dapat mengenakan denda administratif kepada perusahaan yang terbukti melanggar hukum persaingan untuk memberikan efek jera. Denda ini berfungsi sebagai hukuman finansial yang signifikan dan juga membantu mengimbangi kerugian yang ditimbulkan akibat praktik monopoli atau persaingan tidak sehat. Tujuan utama dari denda ini adalah untuk mencegah pelanggaran serupa di masa depan.

2. Perintah untuk Mengubah Praktik Bisnis

KPPU dapat mengeluarkan perintah kepada perusahaan untuk menghentikan praktik bisnis yang melanggar aturan, seperti kolusi atau diskriminasi harga. Perintah ini biasanya mencakup perubahan dalam kebijakan penetapan harga, strategi promosi, atau metode distribusi produk. Langkah ini bertujuan untuk memperbaiki kondisi pasar dan mengembalikannya ke jalur persaingan yang sehat.

3. Pembatalan atau Pencabutan Persetujuan

KPPU memiliki wewenang untuk membatalkan atau mencabut persetujuan merger atau akuisisi yang dianggap merugikan persaingan. Pembatalan ini dilakukan untuk mencegah konsolidasi pasar yang dapat mengarah pada penguasaan pasar yang tidak sehat. Dengan cara ini, KPPU menjaga agar persaingan tetap terjaga dan pasar tetap dinamis.

4. Kewajiban untuk Memberikan Informasi

Perusahaan yang melanggar hukum persaingan dapat diwajibkan untuk menyediakan informasi terkait kegiatan bisnis mereka kepada KPPU. Kewajiban ini bertujuan untuk meningkatkan transparansi dan



memungkinkan KPPU melakukan pemantauan yang lebih mendalam. Informasi yang akurat dan lengkap membantu KPPU memastikan kepatuhan terhadap hukum persaingan.

5. Larangan Terhadap Praktik Tertentu

KPPU dapat melarang perusahaan dari melakukan praktik bisnis tertentu yang dianggap merugikan persaingan, seperti harga predatory atau perjanjian eksklusif. Larangan ini bertujuan untuk menjaga pasar tetap kompetitif dan adil, serta mencegah perusahaan mendominasi pasar dengan cara yang tidak sehat. Praktik yang dilarang berusaha melindungi keseimbangan persaingan di pasar.

6. Ganti Rugi Kepada Konsumen

KPPU dapat memerintahkan perusahaan untuk memberikan kompensasi atau ganti rugi kepada konsumen yang dirugikan oleh praktik monopoli atau persaingan tidak sehat. Ini bertujuan untuk memperbaiki kerugian yang dialami konsumen dan mengembalikan hak-hak mereka. Ganti rugi ini membantu memastikan bahwa konsumen tidak menanggung beban dari tindakan yang merugikan mereka.

7. Penyelidikan dan Audit

KPPU berwenang untuk melakukan penyelidikan dan audit mendalam terhadap perusahaan yang diduga melanggar hukum persaingan. Proses ini melibatkan pengumpulan bukti dan analisis menyeluruh untuk memastikan bahwa pelanggaran teridentifikasi dengan tepat. Penyelidikan yang komprehensif memastikan bahwa tindakan hukum yang tepat dapat diambil berdasarkan hasil audit.

8. Pembatasan atau Larangan Kegiatan Tertentu

KPPU dapat membatasi atau melarang perusahaan dari melakukan kegiatan bisnis tertentu yang merugikan persaingan, seperti perjanjian eksklusif atau pengaturan harga yang merugikan. Pembatasan ini bertujuan untuk melindungi pasar dari praktik yang dapat mengancam persaingan sehat. Dengan larangan ini, pasar tetap adil dan berfungsi secara optimal.

#### 9. Pengawasan dan Pelaporan Berkala

KPPU dapat menetapkan kewajiban bagi perusahaan untuk melaporkan kegiatan bisnis mereka secara berkala. Pengawasan ini bertujuan untuk memastikan bahwa perusahaan mematuhi keputusan KPPU dan tidak kembali ke praktik yang merugikan. Laporan berkala membantu KPPU memantau kepatuhan secara terus-menerus dan melakukan tindakan jika diperlukan.

#### 10. Perubahan Struktur Organisasi

KPPU dapat memerintahkan perubahan dalam struktur organisasi perusahaan, seperti pemisahan unit bisnis tertentu, untuk mengurangi penguasaan pasar. Perubahan ini bertujuan untuk meningkatkan persaingan dengan mencegah dominasi pasar yang merugikan. Dengan restrukturisasi, KPPU berusaha menciptakan pasar yang lebih kompetitif dan sehat.

Komisi Pengawasan Persaingan Usaha (KPPU) memegang peranan penting dalam memastikan pasar tetap adil dengan mengawasi praktik monopoli dan persaingan tidak sehat. Dengan berbagai sanksi, seperti denda administratif dan perintah untuk mengubah praktik bisnis, KPPU bertujuan untuk menghentikan pelanggaran dan mengembalikan kondisi pasar ke jalur yang sehat. Sanksi ini dirancang untuk memberi efek jera kepada pelaku usaha dan mencegah tindakan yang merugikan konsumen serta menghambat persaingan.

KPPU juga memiliki kewenangan untuk melakukan penyelidikan dan audit, serta menetapkan kewajiban pelaporan bagi perusahaan yang melanggar. Langkah-langkah ini bertujuan untuk meningkatkan transparansi dan memastikan kepatuhan terhadap hukum persaingan. Selain itu, KPPU dapat memerintahkan perubahan dalam struktur organisasi perusahaan dan melarang praktik tertentu untuk mengurangi penguasaan pasar yang tidak sehat. Dengan semua tindakan ini, KPPU berkontribusi pada terciptanya lingkungan bisnis yang lebih kompetitif dan adil.



# BAB VII

## PENYELESAIAN SENGKETA EKONOMI DAN KEPAILITAN

### **Mekanisme Penyelesaian Sengketa Ekonomi**

Dalam dunia ekonomi yang terus berkembang, sengketa antara pihak-pihak seperti perusahaan, konsumen, atau pemerintah seringkali tidak bisa dihindari. Menyelesaikan sengketa ekonomi dengan baik sangat penting untuk menjaga kestabilan pasar dan memastikan keadilan bagi semua pihak yang terlibat. Mekanisme penyelesaian sengketa ini dirancang untuk menangani konflik dengan cara yang efektif dan efisien, serta mengurangi dampak negatif yang mungkin muncul dari perselisihan yang berkepanjangan (Hidayat, 2020: 20).

Memahami berbagai mekanisme ini sangat penting agar pihak-pihak yang terlibat dapat memilih jalur penyelesaian yang paling sesuai dengan situasi mereka. Dengan pemahaman yang baik tentang setiap metode, proses

penyelesaian sengketa dapat berjalan lebih lancar, mengurangi ketegangan, dan menghasilkan solusi yang adil bagi semua pihak.

Hariyanto (2014: 46—48) menjelaskan berbagai mekanisme yang dapat digunakan dalam penyelesaian sengketa ekonomi, sebagaimana berikut ini.

1. Mediasi

Mediasi melibatkan seorang mediator yang netral untuk memfasilitasi komunikasi antara pihak-pihak yang bersengketa. Mediator membantu mereka berdiskusi dan mencari solusi yang dapat diterima bersama tanpa memaksakan keputusan. Proses ini cenderung lebih cepat dan fleksibel dibandingkan metode lain, serta memberikan kesempatan bagi pihak-pihak untuk menyelesaikan sengketa secara damai. Mediasi sering dipilih karena prosesnya yang informal dan biaya yang relatif rendah.

2. Arbitrase

Arbitrase adalah proses di mana pihak-pihak yang bersengketa setuju untuk menyerahkan keputusan sengketa kepada seorang arbiter atau panel arbiter yang independen. Arbiter membuat keputusan berdasarkan bukti dan argumen yang disajikan oleh kedua belah pihak, dan keputusan ini bersifat final serta mengikat. Arbitrase menawarkan solusi yang lebih cepat dan privat dibandingkan litigasi, dan sering digunakan dalam kontrak bisnis untuk menyelesaikan perselisihan. Proses ini dirancang untuk mengurangi beban kasus di pengadilan.

3. Litigasi

Litigasi melibatkan penyelesaian sengketa melalui jalur pengadilan di mana kasus dibawa di depan hakim atau juri. Proses ini melibatkan pembuktian kasus dengan bukti dan saksi di pengadilan, dan keputusan yang diambil bersifat final serta mengikat. Litigasi cenderung lebih formal dan memerlukan waktu serta biaya yang signifikan. Ini adalah opsi terakhir jika negosiasi atau metode penyelesaian lainnya tidak berhasil mencapai resolusi.

4. Negosiasi

Negosiasi adalah proses di mana pihak-pihak yang bersengketa berbicara langsung untuk mencapai kesepakatan tanpa melibatkan pihak

ketiga. Dalam negosiasi, masing-masing pihak menyampaikan posisi dan kepentingan mereka, lalu mencoba menemukan solusi kompromi yang memuaskan semua pihak.

Proses ini dapat berlangsung secara langsung atau melalui perwakilan dan seringkali menjadi langkah pertama sebelum menggunakan metode lain. Negosiasi dapat membantu mengurangi ketegangan dan membangun solusi yang lebih kreatif.

#### 5. Konsiliasi

Konsiliasi adalah proses di mana seorang konsiliator, yang bersifat netral, membantu pihak-pihak yang bersengketa untuk mencapai penyelesaian dengan memberikan saran dan rekomendasi. Berbeda dengan mediasi, konsiliator lebih aktif dalam memberikan panduan mengenai bagaimana sengketa dapat diselesaikan.

Konsiliasi sering digunakan untuk mempercepat proses penyelesaian sengketa dan memberikan wawasan tentang solusi yang mungkin tidak dipertimbangkan oleh pihak-pihak yang bersengketa. Metode ini bisa sangat berguna dalam konteks bisnis yang memerlukan solusi cepat dan efektif.

#### 6. Pengadilan Administratif

Pengadilan administratif menangani sengketa yang melibatkan keputusan atau tindakan yang diambil oleh lembaga pemerintah. Dalam sengketa ekonomi yang melibatkan regulasi atau kebijakan pemerintah, pengadilan administratif dapat memberikan keputusan yang menentukan cara penyelesaian sengketa tersebut.

Proses ini sering kali melibatkan penilaian terhadap legalitas keputusan administratif dan dapat memberikan solusi yang sesuai dengan peraturan yang berlaku. Pengadilan administratif memastikan bahwa keputusan pemerintah sesuai dengan hukum dan prinsip keadilan.

#### 7. Penilaian Pihak Ketiga

Penilaian pihak ketiga melibatkan penunjukan seorang ahli independen untuk mengevaluasi aspek tertentu dari sengketa, seperti nilai kerugian atau spesifikasi teknis. Penilaian ini tidak mengikat tetapi memberikan





## DAFTAR PUSTAKA

- Adnan, dkk. 2016. *Hukum Bisnis*. Yogyakarta: Trussmedia Grafika.
- Asyhadie, Zaeni. 2005. *Hukum Bisnis Prinsip dan Pelaksanaan di Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Barkatullah, Abdul Hakim. 2019. *Hak-hak konsumen*. Bandung: Nusamedia.
- Fauzi, Akhmad. 2015. "Mekanisme Pendirian Perseroan Terbatas PT. Umat Power. Skripsi Fakultas Syariah dan hukum Jakarta Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.
- Hariyanto, Erie. "Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Indonesia". *Istishadia*, 1(1): 42—58. Juni 2014.
- Hernawati dan Suroso. "Kepastian Hukum Dalam Hukum Investasi Di Indonesia Melalui Omnibus Law". *Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi, dan Akuntansi (MEA)*, 4(1): 392—408. April 2020.
- Hidayat, Yusup. 2020. *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Huda, Miftakhul. "Konsep dan Kedudukan Hak Kekayaan Intelektual dalam Hukum Islam". *Jurnal Sudi Ilmu Keagamaan Islam*, 1(1): 35—48. Maret 2020.

- Idayanti, Soesi. 2020. *Hukum Bisnis*. Yogyakarta: Penerbit Tanah Air Beta.
- Irawan. 2016. *Surat Berharga: Suatu Tinjauan Yuridis dan Praktis*. Jakarta: Kencana.
- Jayusman, Dandi dan Reni Budi Setianingrum. "Problematika Perusahaan Grup: Bentuk dan Potensi Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat". *Media of Law and Sharia*, 4(2): 130—152. Maret 2023.
- Malian, Sobirin. 2018. *Pengantar Hukum Bisnis*. Yogyakarta: Kreasi Total Media.
- Muarief, R. 2024. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya: Fondasi Sistem Keuangan*. Kalimantan Tengah: Asadel Liamsindo Teknologi.
- Mulyadi, Dudung dan Ibnu Rusydi. "Efektivitas Peran Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dalam Penanganan Kasus Persaingan Usaha Tidak Sehat". *Jurnal Ilmiah* 5(1): 1—20. Maret 2017.
- Nurdin, Andriani. 2023. *Kepailitan BUMN Persero Berdasarkan Asas Kepastian Hukum*. Bandung: Penerbit Alumni.
- Purwoko, Bambang Pujo. 2021. *Bentuk-Bentuk Perusahaan*. Serang: CV. Amal Shaleh.
- Ramadiyanti, Rindy Ayu. "Akibat Hukum Penolakan Rencana Perdamaian Debitor oleh Kreditor dalam Proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang". *Notarius*, 8(2): 252—273. Oktober 2015.
- Rampling, Nicky Yitro Mario. "Syarat-Syarat Sahnya Pendirian Perusahaan (Perseroan Terbatas (PT)) di Indonesia". *Lex Privatum*, 1(2): 72—78. April—Juni 2013.
- Ridwan, Khairandy. 2014. *Pokok-Pokok Hukum Dagang*. Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Press.
- Rinaldy, dkk. 2018. *Perdagangan Internasional*. Rawamangun: PT Bumi Aksara.
- Rizkia dan Fardiansyah. 2022. *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*. Bandung: Penerbit Widina.



- Sadar, dkk. 2012. *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*. Jakarta: Akademia.
- Saksono, dkk. 2024. *Pengantar Hukum Bisnis*. Batam: Yayasan Cendikia Mulia Mandiri.
- Salaiman, Abdul. 2005. *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan*. Jakarta: Kencana.
- Siregar, dkk. "Peran Asuransi Syariah dalam Menyediakan Perlindungan Finansial yang Islami". *Journal of Social Science Research*, 3(6): 3384—3395. Desember 2023.
- Siswanto, Arie. 2004. *Hukum Persaingan Usaha*. Bogor: Ghaila Indonesia.
- Soemitra, Andri. 2010. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Subagyo, Ahmad. 2014. *Manajemen Koperasi Simpan Pinjam*. Jakarta: Mitra. Wacana Media
- Subekti, R. 2004. *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Intermedia.
- Sutantya, Hadhiusuma dan Sumantoro. 1991. *Pengertian Pokok Hukum Perusahaan*. Jakarta: Rajawali Pers.





## PROFIL PENULIS



**Dr. Tri Wahyu Adi, CRGP** menyelesaikan pendidikan Program Doktor Ilmu Administrasi Bisnis pada Universitas Brawijaya dalam waktu dua tahun dengan IPK 3,94. Penulis seorang praktisi bisnis dibidang energi dan sebagai dosen tetap pada Fakultas Teknologi dan Bisnis Energi, Institut Teknologi Perusahaan Listrik Negara (PLN), serta dosen tidak tetap pada Fakultas Ekonomi & Bisnis dan Megister Administrasi Bisnis, Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya Jakarta. Saat ini penulis bekerja pada Doosan Enerbility Co., Ltd. – Sebagai Direktur Pengembangan Bisnis untuk Kantor Perwakilan Indonesia. Doosan Enerbility Co., Ltd. adalah perusahaan yang bergerak dibidang pembuatan dan pembangunan Pembangkit Listrik yaitu Pembangkit Listrik Tenaga Uap, Pembangkit Listrik Tenaga Gas/Uap, Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir, Pembangkit Listrik Tenaga Bayu, Pembangkit Listrik Hydrogen, dan lainnya. Sebelumnya Penulis pernah bekerja di perusahaan energi anak perusahaan dari KEPCO selama 11 tahun. Penulis mengajar mata kuliah Manajemen Investasi, Teori Investasi II, Ekuitas dan Pasar Modal, Pasar Modal di Indonesia, Perencanaan dan

Penilaian Bisnis, Pengantar Bisnis, Bisnis Energi, Energi dan Lingkungan, Bisnis Mikro, Kecil dan Menengah, Hukum dan Kontrak Bisnis Energi, Technopreneurship, Manajemen Risiko Bisnis Energi, Ekonomi Energi dan Ketenagalistrikan, Ekonomi dan Bisnis Perusahaan Listrik, Ekonomi Energi Ketenagalistrikan dan Efisiensi, Ekonomika dan Ekonomi Teknik.





# EXPRESS DEALS

## Paket Penerbitan Buku

1-2 MINGGU  
SELESAI



literasi  
nusantara  
Anggota IKAPI  
No. 209/JTI/2018

### Fasilitas:

Design Cover Eye Catching

Sertifikat Penulis

Layout Berstandar Tinggi

ISBN

Buku Cetak

Link E Book



### Spesifikasi:

- Ukuran UNESCO/A5 • Cover Art Paper/Ivory 230 Gr • Standar 150 Halaman
- Warna Cover Full Colour 1 Sisi • Kertas Isi Bookpaper/HVS
- Warna Isi Black & White • Laminasi Doff/Glossy • Jilid Perfect Binding

### Harga Paket Cetak Terbatas

Paket 3 Buku  
**800.000**

Paket 5 Buku  
**900.000**

Paket 10 Buku  
**1.250.000**

Paket 25 Buku  
**1.950.000**

Paket 50 Buku  
**2.850.000**

Paket 100 Buku  
**4.750.000**

\*Harga spesial untuk cetak buku di atas 250 eksemplar

#### Narahubung

+6282347110445 (Tomy Permana)

+6285755971589 (Febi Akbar Rizki)

+6289605725749 (Gusti Harizal)

+6285887254603 (Faizal Arifin)

#### Kantor Pusat

Perumahan Puncak Joyo Agung  
Residence Blok B11, Merjosari, Kec. Lowokwaru,  
Kota Malang, Jawa Timur 65144.

#### Kantor Cabang Lampung

Jl. Utama 1 No. 29 RT 024/RW 011.  
Kelurahan Iringmulyo, Kec. Metro Timur,  
Kota Metro. Lampung 34112.



@penerbit\_litnus



Penerbit Litnus



@literasinusantara\_



www.penerbitlitnus.co.id

# JASA KONVERSI

## SKRIPSI, TESIS, DISERTASI DAN BAHAN PENELITIAN

### MENJADI BUKU BER-ISBN

**Penulis cukup mengirim filenya saja**, selebihnya kami yang akan memproses editing dan penerbitannya dengan fasilitas:

#### Layanan Editing:

- ✓ Restruktur Kerangka Naskah
- ✓ Editing Naskah
- ✓ Proofreading
- ✓ Komunikasi Intensif
- ✓ Penerbitan Buku + Bisa mengurus HKI

#### Layanan Penerbitan:

- ✓ ISBN
- ✓ Desain Cover
- ✓ Layout standar tinggi
- ✓ Buku Cetak & Sertifikat Penulis
- ✓ Link URL e-book

#### PAKET BRONZE

**Rp2.300.000**

##### Fasilitas:

- Konversi Artikel Ilmiah
- Editing Ringan
- ISBN
- Desain Cover
- Layout Berstandar Tinggi
- Sertifikat Penulis
- Buku Cetak 10 eksemplar
- Gratis Link E-book

#### PAKET GOLD

**Rp3.800.000**

##### Fasilitas:

- Konversi Artikel Ilmiah
- Editing Sedang
- ISBN
- Desain Cover
- Layout Berstandar Tinggi
- Sertifikat Penulis
- Buku Cetak 25 eksemplar
- Gratis Link E-book

#### PAKET DIAMOND

**Rp5.000.000**

##### Fasilitas:

- Konversi Artikel Ilmiah
- Editing Berat
- ISBN
- Desain Cover
- Layout Berstandar Tinggi
- Sertifikat Penulis
- Buku Cetak 50 eksemplar
- Gratis Link E-book

**Cetak 1000 eksemplar:**

Free Layanan Launching buku, tim Litnus akan menjadi fasilitator, admin, dan host dalam **virtual launching** buku penulis.

## PENDAFTARAN HKI

Express 1–2 Jam Selesai

**Rp700.000**

Hindari klaim orang lain atas karya Anda. Amankan setiap karya dengan mengurus Hak atas Kekayaan Intelektual (HKI) bersama Literasi Nusantara. Dosen yang memiliki legalitas sertifikat HKI dapat mengajukan tambahan angka kredit poin KUM hingga 40 poin.

## PENGADAAN BUKU FISIK MAUPUN E-BOOK UNTUK PERPUSTAKAAN DAN DIGITAL LIBRARY

- Harga Ekonomis
- Pilihan Buku Melimpah
- Buku-Buku Terbitan Tahun Terbaru
- Bisa dibantu penyusunan list judul sesuai kebutuhan
- Jaminan Garansi

**FREE INSTALASI** Digital Library

(Kubuku, Gramedia Digital, Aksaramaya, Henbuk, dll)

## Layanan Cetak OFFSET

\*Harga Ekonomis \*Pengerjaan Cepat \*Hasil Berkualitas Tinggi

Telah dipercaya para guru, dosen, lembaga,  
dan penulis profesional di seluruh Indonesia





# PAKET PENERBITAN BUKU + HKI

1-2 MINGGU  
SELESAI



**literasi  
nusantara**  
Anggota IKAPI  
No. 209/JTI/2018

## Fasilitas:

Design Cover Eye Catching

Sertifikat Penulis

Layout Berstandar Tinggi

ISBN

Buku Cetak

Link E Book

Royalti

HKI



## Spesifikasi:

- Ukuran UNESCO/A5 • Cover Art Paper/Ivory 230 Gr • Standar 150 Halaman
- Warna Cover Full Colour 1 Sisi • Kertas Isi Bookpaper/HVS
- Warna Isi Black & White • Laminasi Doff/Glossy • Jilid Perfect Binding

## Harga Paket Cetak + HKI

Paket 3 Buku  
**1.400.000**

Paket 5 Buku  
**1.500.000**

Paket 10 Buku  
**1.850.000**

Paket 25 Buku  
**2.550.000**

Paket 50 Buku  
**3.450.000**

Paket 100 Buku  
**5.350.000**

\*Harga spesial untuk cetak buku di atas 250 eksemplar

Narahubung



0858-8725-4603  
0882-0099-32207  
0899-3675-845

Alamat Kantor



Perumahan Puncak Joyo Agung  
Residence Blok B11 Merjosari,  
Kec. Lowokwaru, Kota Malang,  
Jawa Timur 65144.



@penerbit\_litnus



Penerbit Litnus



@literasinusantara\_



www.penerbitlitnus.co.id

# Promo Penerbitan BUKU + HKI

Rp **1.400.000** Ukuran Unesco/B5  
Cetak 3 eks

Rp **1.500.000** Ukuran Unesco/B5  
Cetak 5 eks

Rp **1.850.000** Ukuran Unesco/B5  
Cetak 10 eks

Rp **2.550.000** Ukuran Unesco/B5  
Cetak 25 eks

Rp **3.450.000** Ukuran Unesco/B5  
Cetak 50 eks

Rp **5.350.000** Ukuran Unesco/B5  
Cetak 100 eks



## FASILITAS

- ✓ ISBN
- ✓ Desain Kover
- ✓ HKI
- ✓ Buku Cetak
- ✓ Layout Berstandar Tinggi
- ✓ Sertifikat Penulis
- ✓ Link E-Book

## KEUNTUNGAN



**CEPAT**  
Proses Penerbitan  
1-2 Minggu



**EKONOMIS**  
Hemat 25%



**BERKUALITAS**  
Hasil berkualitas tinggi  
dan berstandar Dikti



**Narahubung**

0858-8725-4603 | 0882-0099-32207 | 0899-3675-845



@penerbit\_litnus



Penerbit Litnus



@literasinusantara\_



www.penerbitlitnus.co.id

Dalam dunia bisnis yang semakin kompleks, memahami hukum yang mengatur setiap aspek bisnis adalah kunci untuk keberhasilan dan kepatuhan. Buku "Hukum dan Kontrak Bisnis" hadir untuk memberikan panduan yang jelas dan mendalam tentang prinsip-prinsip dasar hukum bisnis yang penting untuk dipahami oleh mahasiswa, praktisi, dan semua pihak yang terlibat dalam dunia ekonomi.

Setiap transaksi bisnis melibatkan aturan dan ketentuan hukum yang harus dipatuhi. Pengetahuan tentang hukum ini tidak hanya melindungi kepentingan individu dan perusahaan tetapi juga membangun dasar kepercayaan dan kredibilitas dalam setiap hubungan bisnis. Buku ini menguraikan dengan detail berbagai aspek hukum bisnis, dari prinsip dasar hukum bisnis, klasifikasi perusahaan, hingga pembuatan perjanjian kontrak yang merupakan landasan penting dalam setiap transaksi.

Di dalam buku ini, terdiri dari 7 bab yang membahas materi-materi sebagai berikut.

- Pengenalan Hukum Bisnis
- Klasifikasi Perusahaan
- Perjanjian Kontrak Bisnis
- Surat Berharga dan Asuransi
- Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dan Perlindungan Konsumen
- Anti Monopoli dan Persaingan Tidak Sehat
- Penyelesaian Sengketa Ekonomi dan Kepailitan

# HUKUM DAN KONTRAK BISNIS



**literasi nusantara**



Anggota IKAPI No. 209/JTI/2018  
penerbitlitnus@gmail.com  
www.penerbitlitnus.co.id  
@litnuspenerbit  
literasinusantara\_  
085755971589

Hukum

+17

ISBN 978-623-127-296-6



9 786231 272966